

*Wedy Nasrul
Zulmardi
Tri Irfa Indrayani*

KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN





**Wedy Nasrul
Zulmardi
Tri Irfa Indrayani**

KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN



Kelembagaan Ekonomi Pertanian

Penulis : Wedy Nasrul, Zulmardi, Tri Irfa Indrayani
Editor : Vini Wela Septiana
Desain cover & layout : Sandra Putra, S.Kom (UMSB Press)

ISBN: 978-623-95630-4-2

No. Reg. Naskah UMSB Press : 18/Reg-UMSB/XII/2020
Jenis buku : Buku Ajar
Ukuran : 15 x 21 cm
Ketebalan : iv + 108 halaman

Cetakan pertama tahun 2021

© Wedy Nasrul, Zulmardi, Tri Irfa Indrayani, 2021

Penerbit: UMSB Press (Anggota APPTIMA)

Jl. Pasir Kandang No. 4, Kecamatan Koto Tangah,

Kota Padang, Sumbar

Kontak : Vini Wela Septiana (HP: 085274550647)

Alamat email : umsbpress30@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

All rights reserved



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. SWT serta shalawat kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “**KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN**”.

Buku ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya serta dalam rangka menambah khasanah pengetahuan pembelajaran mata kuliah Kelembagaan Ekonomi Pertanian. Buku ini hasil dan luaran penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tahun 2018-2020. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari masih banyak kekurangannya dalam penulisan buku monograf ini, maka dari itu kami meminta kepada para pembaca untuk dapat memberikan masukan yang membangun. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, November 2020

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1. KELEMBAGAAN	1
BAB 2. KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN	7
BAB 3. MODAL SOSIAL	47
BAB 4. TINDAKAN KOLEKTIF	71
BAB 5. PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANIAN	87
DAFTAR PUSTAKA	99
PROFIL PENULIS	105



BAB I

KELEMBAGAAN

Kelembagaan (*institutions*) memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the games*), dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang berjenjang. Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya (North, 1992). Sedangkan kelembagaan sebagai organisasi yang berjenjang, dalam pengertian ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh sistem harga tetapi oleh mekanisme administratif atau kewenangan (Ambariyanto & Herawati, 2010).

Definisi luas dan sama tentang kelembagaan disampaikan oleh Lin dan Nugent (1995), kelembagaan adalah seperangkat aturan perilaku yang dirancang manusiawi yang mengatur dan membentuk interaksi manusia, sebagian dengan membantu mereka untuk membentuk harapan apa yang orang lain lakukan. Pada tingkat yang tepat dan lebih formal, lembaga dapat didefinisikan sebagai tingkat



perlindungan hak milik; sejauh mana hukum dan peraturan yang cukup ditegakkan; kemampuan pemerintah untuk melindungi individu terhadap guncangan ekonomi dan untuk memberikan perlindungan sosial, dan tingkat korupsi politik. Singkatnya, kelembagaan tersebut melibatkan aturan yang dapat membatasi perilaku atas domain tertentu dan menimbulkan keteraturan perilaku, dan harus jelas kepada siapa dan kapan aturan berlaku.

Uphoff and Buck (2006) menyebutkan kelembagaan adalah norma-norma dan perilaku yang beragam bertahan dari waktu ke waktu dengan melayani tujuan sosial. Lembaga dipahami dapat berfungsi baik sebagai organisasi, atau sebagai struktur peran yang diakui dan diterima untuk melayani tujuan tertentu. Lembaga dapat membuat lebih mudah, lebih murah dan lebih menguntungkan bagi orang untuk berinvestasi dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lebih lapangan kerja di daerah pedesaan. Selanjutnya, kelembagaan yang terdiri dari aturan formal, norma-norma informal dan karakteristik penegakan dari kedua dan itu adalah campuran dari aturan, norma, dan karakteristik penegakan yang menentukan kinerja ekonomi (North, 1992).

North mendefinisikan kelembagaan adalah aturan main dalam masyarakat, lebih formal, mereka adalah kendala merancang manusiawi yang membentuk interaksi manusia, struktur insentif dalam pertukaran, baik politik, sosial, atau ekonomi. Ekonomi kelembagaan masuk untuk menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi, desain aturan



main, norma dan keyakinan suatu individu/komunitas, insentif untuk melakukan kolaborasi, model kesepakatan yang dibikin, pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non fisik, dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa dibiarkan hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non pasar (*non-market institution*) untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan jalan mendesain aturan main/kelembagaan (*institutions*). Pada level makro kelembagaan berisi seperangkat aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Pada level mikro kelembagaan berkuat dengan masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi (Yustika, 2008).

Pemahaman terhadap konsep kelembagaan (institusi) sejauh ini juga lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal. Kelembagaan sebagai *social institution* lebih menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Koentjaraningrat (1964) mengartikan *social institution* sebagai pranata sosial yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri pokok yang membedakan kelembagaan dengan konsepsi-konsepsi lain seperti grup, asosiasi, organisasi adalah sebagai berikut



(Soekanto, 1990); a) merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya; b) memiliki kekekalan tertentu: kelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan; c) mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu; d) mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan; e) mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu; dan d) mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis. Oleh karena itu, di dalam pasar tradisional banyak terdapat kelembagaan formal maupun kelembagaan informal yang hidup berdampingan, saling mengabaikan, saling berinteraksi, atau eksploitatif. Fowler (1992) dan Uphoff (1992) menawarkan konvensi kelembagaan atau institusi menekankan tiga kata kunci yang menyangkut sikap dan perilaku manusia, yaitu sosial, nilai (*norms*), dan perilaku (*behaviors*).

Khusus untuk pengembangan agribisnis di pedesaan perlu dibedakan antara "kelembagaan" dan "lembaga"; a). **Kelembagaan** adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (*non formal institution*), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (*formal institution*). Setidaknya ada 8 kelembagaan yaitu: (1) kelembagaan penyediaan input usahatani, (2) kelembagaan penyediaan permodalan, (3) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, (4) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, (5) kelembagaan usahatani, (6) kelembagaan pengolahan hasil pertanian, (7) kelembagaan pemasaran hasil



pertanian, dan (8) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll). Tiap kelembagaan dapat dijalankan dengan dua cara, yaitu secara individual (berstruktur lunak) atau secara kolektif (berstruktur keras). Sedangkan b). **lembaga** atau dapat juga disebut 'organisasi', adalah bentuk kelembagaan yang formal, dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contohnya adalah kelompok tani, klinik agribisnis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian (Soemardjan dan Soemardi, 1964; Horton dan Hunt, 1984)

Seterusnya dalam proses transaksi di pasar, North (1990) memaknai kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia, untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pertukaran. Dalam hal ini kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni; a) aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum dan seluruh regulasi pemerintah lainnya, b) aturan informal, meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama dan seluruh persepsi subjektif individu tentang dunia dan tempat hidup mereka, c) penegakan, bahwa semua kelembagaan tidak akan efektif apabila tidak diiringi mekanisme penegakan (aturan untuk mencegah monopoli).



Kelembagaan dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi tinggi, dalam pertukaran timbul akibat adanya informasi yang tidak sempurna, sehingga pelaku ekonomi perlu mendapatkan informasi yang lengkap dan sama terhadap atribut barang dan jasa dalam pertukaran, sehingga tidak terjadi penekanan, gagal dalam pertukaran. Informasi yang sama juga akan melindungi hak kepemilikan melalui regulasi dan kesepakatan (kontrak) (North, 1990; Yustika, 2008).



BAB II

KELEMBAGAAN PERTANIAN DI PEDESAAAN

2.1 Kelembagaan Pasar

Kelembagaan pasar atau pasar sebagai sebuah kelembagaan sering dilihat dalam perspektif sosiologi. Menurut Slater dan Tonkiss (2001) pasar adalah sebuah institusi (kelembagaan), tempat pertemuan antara para pembeli dan penjual; suatu peristiwa yang terbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dalam tindakan dan hubungan sosial, yang membentang pada sejumlah tingkatan. Pasar merupakan suatu peristiwa public yang dapat dilihat, yang terjadi pada waktu dan tempat yang reguler dengan bangunan-bangunan, aturan-aturan, institusi-institusi yang mengatur dan struktur sosial lainnya.

Menurut Nasdian & Dharmawan (2004), dalam perspektif sosiologi, pasar lebih dimaknai sebagai suatu kelembagaan sosial tempat aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan

dengan proses tawar menawar. Melalui pola interaksi jual beli melahirkan peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antar hubungan dan antar aksi, yakni suatu proses strukturalisasi antar hubungan melalui enkulturasi konsep-konsep kebudayaan baru, misalnya nilai-nilai dan norma-norma baru, proses ini selanjutnya disebut *institutionalization* atau pelebagaan.

2.2 Kelembagaan Lokal

Dalam konteks kelembagaan, pemahaman terminologi “*lokal*” diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat pada wilayah terbatas. Terminologi “*lokal*” meliputi dasar-dasar untuk melakukan tindak kolektif, energi untuk melakukan konsensus, koordinasi tanggung jawab, serta menghimpun, menganalisis dan mengkaji informasi (Suradisastra, 2002). Kelembagaan lokal merupakan wadah yang terbentuk dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan hidup masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat yang ada (Mubyarto, 1988)

Randi R. Wrihatnolo (2007) lembaga kemasyarakatan lokal merupakan pemegang peran sentra menjadi perubahan sosial karena merekalah yang paling mengerti karakter lapisan masyarakat paling bawah. Dalam mekanisme manajemen pembangunan modern, peran mereka harus diorganisasikan secara hierarkis agar informasi tentang situasi terkini dapat dijalin secara multiarah, baik vertical maupun horizontal. Peran lembaga lokal dalam mendampingi masyarakat sangat berfariatif, mulai sebagai inisiator, katalisator, hingga fasilitator.



Sebuah kelembagaan lokal sebenarnya telah membuat dampak yang besar dalam lokalitas pembangunan daerah mereka sendiri. Organisasi-organisasi *grass root* semacam ini khususnya bertujuan untuk dapat membantu melakukan mobilisasi masyarakat atas dasar pemerataan pembagian kepentingan, dan memperkuat solidaritas mereka. Mereka berusaha untuk dapat meningkatkan kapasitas dengan menyediakan sebuah ruang lingkup dimana masyarakat dapat mendapatkan rasa harga diri yang baru, mereka juga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan identitas kelompok yang lebih tinggi derajatnya, berbagai ketrampilan publik, nilai-nilai penting dari kerjasama (Evans & Boyte, 1989).

Pada pasar lokal di pedesaan/*nagari* Minangkabau menurut Effendi (1999), terdapat kelompok atau aktor yang terlibat terlibat dalam kegiatan pasar sehari-hari adalah; a) petani, serta penduduk desa.; b) perantara; c) pedagang; d) pemilik toko; e) penyedia layanan, seperti pengemudi kendaraan angkutan umum, pemotongrambut tradisional, pandai besi; f) pengusaha lokal; g) pengemis; h) transportasi lokal; i) administrator pasar, dan pemungut cukai; j) pengawas pasar dari ketua adat; k) polisi dan tentara anggota.

2.3. Kelembagaan-Kelembagaan Lokal Pertanian pada Pasar Gambir


Kelembagaan-kelembagaan lokal yang mendukung pasar pertanian gambir yang ada di Nagari (sebutan lain dari desa di Sumatera Barat) terlibat dalam aturan main dan menghasilkan



regulasi, dan pengembangan informasi berdasarkan penelitian Busharmaidi (2007), Zuzmelia (2007), Sudjarmoko (2008), Afrizal (2009), dan Adi (2011) adalah;

- a. Kelompok tani, sebagai pemasok gambir ke pasar gambir.
- b. Pedagang Pengumpul Lokal/Toke, adalah para pedagang yang membeli bahkan memodali petani di pasar gambir.
- c. Pemerintahan Desa (Nagari), adalah kelembagaan yang membuat aturan dan penegakan di pasar gambir.
- d. Kelembagaan Adat, adalah yang membantu pemerintah nagari selama ini dalam membuat aturan dan penegakan dipasar.
- e. Kelembagaan keuangan di pasar gambir/nagari, yang dimanfaatkan oleh petani untuk modal berproduksi dan pedagang pengumpul untuk modal membeli gambir dari petani

Temuan Nasrul (2015) terkait karakteristik, kondisi eksisting dan bentuk keterlibatan kelembagaan-kelembagaan tersebut dalam mendukung pasar gambir pada Nagari Halaban, Lubuak Alai dan Manggilang di Kabupaten Lima Puluh Kota memperlihatkan beberapa persamaan dan perbedaan. Kelembagaan memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai aturan main, dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang berjenjang. Sebagai aturan main, kelembagaan diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal,



tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-haknya serta tanggung jawabnya. Seterusnya kelembagaan sebagai organisasi yang berjenjang, dalam pengertian ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh sistem harga tetapi oleh mekanisme administratif atau kewenangan (North, 1991; Ambariyanto & Herawati, 2010).

Melihat konsepsi kelembagaan di atas, terdapat perbedaan dan persamaan jumlah dan kondisi kelembagaan yang terlibat pada ke tiga pasar gambir. Perbedaan persamaan tersebut meliputi aturan formal dan informal, tata hubungan dan organisasi berjenjang yang menjalankan mekanisme administratif/kewenangan. Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada gambir pada masing-masing nagari juga memiliki karakteristik tersendiri (lokal). Dalam konteks kelembagaan, pemahaman terminologi “*lokal*” diinterpretasikan sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik tersendiri yang berkaitan dengan kondisi setempat (Suradisastra, 2002).

Kelembagaan-kelembagaan lokal yang paling dominan dan terlibat langsung dalam proses transaksi pada pasar gambir adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pedagang pengumpul. Kelembagaan-kelembagaan lokal lain yang terlibat secara tidak langsung adalah kelembagaan pemerintahan nagari, kelembagaan adat serta kelembagaan keuangan. Perbedaan dan persamaan karakteristik, kondisi eksisting dan bentuk keterlibatan kelembagaan-kelembagaan lokal pada ketiga pasar gambir akan dijelaskan berikut ini.

A. Nagari Lubuak Alai

Nagari Lubuak Alai kelembagaan pasar gambir melibatkan beberapa kelembagaan di dalamnya. Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan yang terlibat dalam mengatur proses transaksi di pasar adalah kelembagaan pemerintah nagari dan kelembagaan adat (Kerapatan Adat Nagari/KAN). Berikut dijelaskan secara rinci keterlibatan masing-masing kelembagaan.

A.1 Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir Nagari Lubuak Alai masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*. Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan. Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan seperti bentuk pekerjaan dan pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir.

Tidak ada catatan khusus tentang jumlah kelompok *kampo* di Nagari Lubuak Alai, namun menurut Wali Nagari diperkirakan lebih kurang 130 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anggota atau *anak kampo*. Anggota kelompok hanya dari kaum laki-laki. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (*mangampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkah*). Kelompok



anak kampo ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkodir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih terlebih dahulu berdasarkan kedekatan kekeluargaan seterusnya dari kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Kekeluargaan tidak selalu menjadi dasar yang utama dalam memilih anggota kelompok jika tidak memiliki keterampilan, tidak rajin (malas) dan tidak jujur. Pemilik lahan atau *Nodo* lebih mementingkan keterampilan, kerajinan dan kejujuran walaupun bukan dari keluarga sendiri.

Nodo atau pemilik lahan yang melakukan transaksi di pasar dengan pengumpul, *Nodo* atau pemilik lahan akan mencari pengumpul yang memberikan harga yang baik dan potongan yang rendah. *Nodo* atau pemilik lahan yang tidak memiliki modal akan menjual gambir setiap minggu. Hasil penjualan gambir digunakan untuk membayar upah anak kampo dan membeli kebutuhan mengampo untuk satu minggu ke depan. Pemilik lahan yang memiliki modal biasanya sering menunggu harga yang baik untuk menjual gambirnya.

Kelompok-kelompok kerja petani (*mangampo*) di Nagari Lubuak Alai sebagian besar tidak pernah mendapat bantuan dan pemberdayaan karena kelembagaan yang masih bersifat informal. Menurut Wali Nagari bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah sulit diperoleh karena petani-petani gambir masih bersifat informal, walaupun ada pelatihan sifatnya peorangang dan sering



tidak ada tindak lanjut. Seluruh petani yang dijadikan narasumber menyatakan belum pernah sekalipun mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari pemerintah. Kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir diperoleh dari orang tua, kerabat, teman dan wariskan secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah dilakukan dan diturunkan sejak zaman Belanda sampai saat ini.

A.2 Kelembagaan Pengumpul.

Kelembagaan pengumpul di Nagari Lubuak Alai terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil (*toke tengah hari*). Nagari Lubuak Alai saat ini terdapat 3 (tiga) orang pengumpul besar/*toke gadang*. Pengumpul besar adalah yang memiliki hasil pengumpulan besar, dengan modal yang besar dan menjual hasil pengumpulan gambirnya ke eksportir diluar kabupaten dan propinsi. Pengumpul besar biasanya memiliki anggota 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Pada hari pasar sebagian bekerja di pasar dan sisanya bekerja digudang. Pada hari biasa seluruhnya bekerja di gudang atau mengantar gambir ke eksportir.

Toke tengah hari/pengumpul kecil dinagari Lubuak Alai saat ini berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pengumpul kecil cenderung berubah, jika gambir mahal dan produksi gambir meningkat pengumpul kecil bertambah, saat ini berjumlah 4 orang. Pengumpul kecil memiliki dana yang kecil, biasanya menjual gambir hasil kumpulannya ke toke besar yang ada di nagari atau ke pengumpul besar nagari tetangga.



Pengumpul kecil bekerja sendiri, kalau ada pekerja biasanya hanya 1 (satu) orang dan sifatnya harian/isidentil (diupah sesuai pekerjaan). Pekerja harian pengumpul kecil bekerja pada saat hari pasar dan membantu menjemur gambir di gudang. Sebagian pengumpul kecil memiliki hubungan, atau bekerja sama dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil ada juga yang sudah mampu membawa hasil kumpulan gambirnya ke eksportir.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan pengumpul masih bersifat informal. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan. Kalau ada yang melanggar di berikan sanksi, aturan dan sanksi lebih banyak diberikan kepada pekerja (anak buah) yang bekerja pada pengumpul. Anak buah yang jujur dan trampil diberi kepercayaan penuh mengatur anggota lainnya di pasar dan di gudang gambir. Anak buah yang mendapat kepercayaan tersebut diperbolehkan menjadi pengumpul kecil, atau di danai untuk menjadi pengumpul kecil. Perekrutan anggota atau pekerja dalam kelembagaan pengumpul biasanya berdasarkan kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal dan persahabatan. Bertahannya keanggotaan tersebut karena kejujuran dan keterampilan. Pekerja dari anggota keluarga sendiri jika tidak jujur dan trampil tidak akan bertahan lama. Aturan pengumpul besar dengan pengumpul kecil biasanya kesepakatan pinjaman dan angsuran, bagi pengumpul kecil yang memiliki hubungan dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil dapat memutuskan hubungan jika pinjaman diantara mereka selesai.



A.3 Kelembagaan Pemerintahan Nagari

Kelembagaan pemerintahan nagari tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir. Pemerintah nagari memfasilitasi tempat (kios) tempat bertransaksi petani dan pengumpul di pasar nagari. Pemerintah nagari juga sebagai pembuat aturan dan sanksi bagi petani dan pengumpul dalam bertransaksi. Aturan dan sanksi dibuat melalui kesepakatan bersama di nagari dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari (PERNA). Salah satu Perna yang pernah diterbitkan adalah Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2009. Perna mengatur tentang; a) tempat transaksi gambir dilaksanakan di kios gambir pasar Nagari Lubuk Alai, b) waktu transaksi antara pengumpul dan petani pada hari Minggu (*hari pokan/pasa*), c) pemungutan pajak atau natura gambir, d) pengelola pasar nagari termasuk kios gambir diserahkan kepada Kerapan Adat Nagari (KAN). Proses keterlibatan pemerintahan nagari di pasar gambir melalui Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan pada struktur pemerintahan nagari.

Pemerintah nagari juga berwenang dalam mengumpulkan dan pemanfaatan (mengkoordinir) pajak gambir. Pajak gambir digunakan untuk pembangunan nagari dan bantuan kepada petani jika mendapat kemalangan. Penyimpanan dan pemanfaatan pajak gambir dikelola oleh Kepala Urusan (Kaur) Administrasi dan Keuangan pemerintahan Nagari. Pemerintah nagari bersama dengan Pimpinan KAN juga bertugas dalam memberikan sanksi kepada petani dan pengumpul jika mereka tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan.



A.4 Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat Nagari Lubuak Alai diistilakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kelembagaan adat juga tidak terlibat langsung dalam transaksi gambir. Kelembagaan adat sesuai Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2008 di beri wewenang dalam mengatur tempat, sarana dan prasaran di kios gambir. Kelembagaan adat juga diberi tugas mengumpulkan pajak (natura) gambir dari petani. KAN di Nagari Lubuak Alai dikepalai oleh seorang Datuak Pucuak. KAN di Nagari Lubuak Alai membawahi atau mewakili empat suku. Setiap suku dikepalai oleh seorang *Niniak Mamak/Datuak*. Untuk mengelola kios dan memungut pajak gambir *Niniak Mamak/Datuak* dari masing-masing suku akan mengutus *kamanakan* (warga suku). *Niniak Mamak* akan mengganti/menggilir petugas pasar satu kali dalam satu bulan.

Aturan dan sanksi pada kelembagaan KAN dengan *kamanakan* dalam mengatur kios gambir bersifat formal dan informal. *Kamanakan* sebagai petugas mengetahui aturan formal untuk mengelola kios gambir sesuai peraturan nagari. Petani dan pengumpul yang tidak mematuhi aturan formal akan dilaporkan oleh petugas kepada Pimpinan KAN. Pimpinan KAN bersama Pemerintah Nagari akan menjatuhkan sanksi kepada pengumpul dan petani yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2008. Aturan informal yang terdapat dalam kelembagaan KAN dengan petugas menyangkut, penggiliran pembagian tugas di kios gambir, kejuruan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas yang tidak jujur dan disiplin akan diberi sanksi atau diberhentikan sebagai petugas pasar. Pimpinan




KAN juga memberikan pengarahan dan kontrol kepada petugas dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kios gambir. Pimpinan KAN akan mengontrol *kamanakan* yang bertugas di kios gambir secara langsung atau melalui petani dan pengumpul. Keterampilan dalam mengelola pasar oleh petugas pasar diperoleh secara informal dan pengalaman di lapangan. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi biasanya diselesaikan sendiri, jika tidak dapat diselesaikan baru akan berkoordinasi dengan Pimpinan KAN atau Pemerintahan Nagari.

A.5 Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai

Keterlibatan beberapa kelembagaan lokal pada pasar gambir di Nagari Lubuak Alai memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam proses transaksi gambir. Keterlibatan beberapa kelembagaan lokal juga membentuk norma dan sanksi formal dan informal. Seterusnya, struktur kelembagaan pasar gambir di Nagari Lubuak Alai dipengaruhi bentuk hubungan masing-masing kelembagaan yang terlibat di pasar gambir. Bentuk struktur pasar gambir di Nagari Lubuak Alai dapat dilihat pada gambar berikut:





Ket : - Aturan dan sanksi formal \longleftrightarrow
 - Transaksi, aturan dan sanksi informal \dashrightarrow

Gambar Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai

B. Nagari Manggilang

Nagari Manggilang sedikit berbeda dengan Nagari Nagari Lubuak Alai, kelembagaan pasar gambir hanya melibatkan kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Aturan dan sanksi antara kelembagaan petani dan pengumpul masih bersifat informal. Keterlibatan Pemerintah Nagari atau kelembagaan lokal lain tidak ada. Pemerintah nagari hanya sebagai fasilitator jika ada program dan kebijakan pemerintah daerah terhadap petani gambir. Terdapat persamaan dan perbedaan karakteristik dan peran kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Manggilang dengan Nagari Lubuak Alai, untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini.

B.1 Kelembagaan Petani

Tidak jauh berbeda dengan Nagari Lubuak Alai, Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Manggilang masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*. Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan. Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan, seperti bentuk pekerjaan, pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir. Menurut Wali Nagari Manggilang tidak ada catatan khusus tentang jumlah kelompok *kampo* di Nagari Manggilang dengan jumlah 3.779 orang buruh tani diperkirakan lebih dari 300 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota atau *anak kampo*. Berbeda dengan nagari Lubuak Alai Nagari di Nagari Manggilang *anak kampo* tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga terdapat perempuan. Perempuan yang terlibat biasanya dari kalangan keluarga sendiri, seperti istri, orang tua, adik atau kakak. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (*kampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkeh*). Sama dengan Nagari Lubuak Alai di Nagari Manggilang kelompok *anak kampo* ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkoordinir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih berdasarkan kedekatan seperti kekeluargaan dan




kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Prioritas dalam memilih anggota adalah keterampilan, kerajinan dan kejujuran dalam bekerja. Kelembagaan petani yang masih bersifat informal membuat mereka hampir tidak pernah mendapat bantuan baik pelatihan maupun bantuan fisik oleh pemerintah. Kalaupun ada kelembagaan yang dibentuk secara formal hanya bersifat sementara untuk memenuhi syarat karena adanya program pemerintah yang di jalankan. Jika program selesai kelembagaan atau kelompok tani ini tidak berfungsi lagi. Karena kelembagaan petani di Nagari Manggilang masih bersifat informal, kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir dilakukan hanya sesama meraka secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah diturunkan sejak zaman nenek moyang mereka sampai saat ini.

Ketua kelompok atau pemilik lahan yang melakukan transaksi di pasar dengan pengumpul. Pasar gambir di Nagari Manggilang tidak memiliki tempat atau kios gambir khusus. Petani langsung mengantar gambir ke rumah atau gudang pengumpul. Proses transaksi dilakukan petani dengan mencari pengumpul yang telah menjadi langganan. Kerjasama petani dan pengumpul ini karena adanya harga yang baik dari pengumpul, atau karena pengumpul memberikan pinjaman kepada petani. Hubungan baik ini juga didasari kekeluargaan dan persaudaraan, namun kalaupun atas dasar persaudaraan tetap mematuhi aturan yang disepakati.



B.2 Kelembagaan Pengumpul

Kelembagaan pengumpul di Nagari Manggilang juga terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil. Di Nagari Manggilang *toke kecil* disebut dengan *anak pakang*. Berbeda dengan Nagari Lubuak Alai pengumpul kecil di Nagari Lubuak Alai sebagian besar tidak memiliki hubungan dengan pengumpul besar, di Nagari Manggilang pengumpul kecil (*anak pakang*) bagian atau anak buah dari pengumpul besar. Pengumpul besar di Nagari Manggilang hampir tidak terlibat dalam transaksi gambir dengan kelompok tani. Pengumpul besar menyerahkan proses transaksi dengan petani ke *anak pakang*. Petani tertentu (biasanya keluarga atau teman) juga dapat bertransaksi langsung dengan pengumpul besar untuk mendapatkan harga yang baik atau pinjaman. Jumlah pengumpul besar di Nagari Manggilang saat ini sebanyak 3 (tiga) orang, dan 5 (lima) orang pengumpul kecil/*anak pakang*. Satu orang *anak pakang* di Nagari Manggilang merupakan anak buah dari pengumpul besar di luar Nagari Lubuak Alai. Ada juga pengumpul besar yang memiliki 2 (dua) orang *anak pakang*. Sebagian *anak pakang* memiliki gudang sendiri, sebagian lagi mengumpulkan gambir langsung di gudang pengumpul besar. Pengumpul kecil telah bekerja lama dengan pengumpul besar. Biasanya pengumpul kecil dahulunya adalah pekerja di gudang pengumpul besar. Setelah lama bekerja dan memiliki keterampilan, serta mengenal baik para petani baru diberi kepercayaan sebagai *anak pakang*. Selain melakukan transaksi dalam pembelian gambir *anak pakang* juga bertugas mengelola gudang dan penjemuran gambir. Dalam kelembagaan pengumpul selain *anak pakang* juga terdapat



beberapa pekerja lain di gudang atau penjemur gambir. Petugas gudang kadang-kadang juga merangkap sebagai supir untuk membawa gambir ke eksportir.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan pengumpul dan antar pengumpul masih bersifat informal. Dalam kelembagaan pengumpul aturan dan sanksi disepakati secara lisan. Kalau ada yang melanggar di berikan sanksi Aturan dan sanksi lebih banyak diberikan kepada *anak pakang*, karena *anak pakang* memiliki peran yang dominan dalam kelembagaan pengumpul. *Anak pakang* jujur dan trampil diberi kepercayaan penuh mengatur anggota lainnya di pasar dan di gudang gambir. *Anak pakang* selain diberi gaji, juga mendapatkan komisi dari pengumpulan gambir petani. Perekrutan anggota atau pekerja dalam kelembagaan pengumpul biasanya berdasarkan kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal dan persahabatan. Bertahannya keanggotaan tersebut karena kejujuran dan keterampilan. Pekerja dari anggota keluarga sendiri jika tidak jujur, tidak rajin dan tidak trampil tidak akan bertahan lama.

B.3 Kelembagaan Pemerintahan Nagari

Kelembagaan pemerintahan nagari tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi gambir di Nagari Manggilang. Pemerintah nagari bersifat memfasilitasi kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul jika terdapat program pemerintah yang terkait kepada kedua kelembagaan tersebut. Selama ini program pemerintah lebih banyak diberikan kepada kelembagaan petani seperti




program pemberdayaan baik berupa pengetahuan maupun bantuan fisik atau dana. Pemerintah nagari biasanya bertugas dalam mengundang dan menyediakan tempat, atau menginformasikan program tersebut. Pemerintah Nagari Manggilang pernah menyepakati pembentukan kios gambir pada tahun 2002, di dalam pasar nagari. Setelah kios didirikan kesepakatan untuk berkumpulnya petani dan pengumpul belum pernah direalisasikan sampai sekarang. Wali Nagari beserta staf pernah mendapat bantuan pelatihan dan program pemberdayaan, tetapi realisasinya sering tidak sesuai dengan permasalahan petani. Menurut Wali Nagari Manggilang permasalahan petani gambir lebih kepada permasalahan keuangan dan harga gambir yang berfluktuatif, bukan masalah budi daya dan teknis pertanian gambir. Sementara bantuan yang sering diberikan kepada Wali Nagari dan staf adalah tentang pembibitan dan budidaya gambir. Sehingga bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada aparat pemerintahan nagari sering tidak efektif dan tidak dapat direalisasikan kepada petani.

B.4 Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Manggilang

Struktur kelembagaan pasar gambir di Nagari Manggilang terdiri dari kelembagaan pemerintah nagari sebagai fasilitator program pemerintah, antara kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul yang terlibat dalam transaksi. Untuk jelasnya struktur kelembagaan pasar gambir di Nagari Manggilang dapat dilihat dibawah ini.





Gambar 6.2. Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Manggilang

C. Nagari Halaban

Kelembagaan lokal yang terlibat secara langsung di pasar gambir Nagari Halaban adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan yang juga terlibat secara tidak langsung adalah kelembagaan pemerintahan nagari dan kelembagaan keuangan. Untuk lebih jelasnya keterlibatan secara langsung dan tidak langsung kelembagaan-kelembagaan tersebut pada pasar gambir dijelaskan sebagai berikut.

C.1 Kelembagaan Petani

Berbeda dengan Nagari Lubuak Alai dan Nagari Manggilang kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir di Nagari Halaban tidak begitu banyak. Menurut Wali Nagari Halaban jumlah



petani gambir saat ini sebanyak 132 orang. Sebagian petani juga tidak memiliki lahan gambir atau hanya sebagai buruh tani. Tidak jauh berbeda dengan Nagari Lubuak Alai dan Manggilang kelembagaan petani di Nagari Halaban juga berbentuk kelompok-kelompok kerja, tetapi di nagari Halaban satu kelompok jumlahnya mencapai 10 sampai 25 orang. Saat ini terdapat sekitar 4 kelompok tani gambir yang aktif.

Perbedaan lain di Nagari Halaban dengan Nagari Lubuak Alai dan Nagari Manggilang kelembagaan petani ada yang dibentuk secara formal dalam bentuk kelompok tani. Terdapat dua kelembagaan petani yang dibentuk secara formal di Nagari Halaban yaitu Kelompok Tani Sago Karya dan Kelompok Tani Uncaria. Kedua kelompok tani pada awalnya bersifat informal, pada 2012 kelompok tani Sago Karya dan Uncaria dijadikan kelompok tani melalui Surat Keputusan Wali Nagari Halaban. Struktur kelembagaan kelompok tani gambir Sago Karya dan Uncaria terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, selebihnya adalah anggota. Total keanggotaan kelompok tani Sago Karya saat sesuai Surat Keputusan Wali Nagari sebanyak 24 orang sedangkan Uncaria sebanyak 22 orang. Berbeda dengan Nagari Lubuak Alai yang tidak melibatkan perempuan dalam kelompok tani gambir dan di Nagari Manggilang hanya melibatkan satu orang perempuan. Kelompok tani di Nagari Halaban melibatkan banyak perempuan, bahkan ketua kelompok tani Sago Halaban adalah perempuan.

Kelompok tani Sago Karya lebih aktif dan menjalankan kelompoknya sesuai aturan kelompok sampai saat ini, namun kelompok Uncaria tidak begitu aktif sesuai kelembagaan formal



yang dibuat. Menurut tenaga penyuluh pertanian di Nagari Halaban keaktifan kelompok tani Uncaria hanya kalau ada bantuan atau program pelatihan. Kelompok tani Sago Karya terletak di Jorong Kabun Nagari Halaban. Kelompok tani Sago Karya sangat aktif, sehingga sering mendapat program dan bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah yang pernah diberikan kepada kelompok tani Sago Karya berupa pelatihan budi daya gambir, pemberdayaan kelembagaan, bantuan bibit, bantuan alat-alat produksi serta bantuan rumah produksi.

Selain mendapat pelatihan formal, kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir juga dilakukan secara turun temurun dan berlangsung lama. Menurut Wali Nagari Halaban keterampilan dalam berbudidaya gambir telah berlangsung sejak zaman belanda (lihat bab 5, bagian 5.1). Dari zaman belanda sampai saat ini kualitas gambir Nagari Halaban masih terkenal dan mendapat harga yang lebih baik dari gambir lainnya di Kabupaten Limapuluh Kota.

Kelompok tani Sago Karya dalam menjalankan kelembagaannya memiliki aturan dan sanksi yang dibentuk secara formal dalam bentuk anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar rumah tangga kelompok tani Sago Karya mengatur cara kerja kelompok, pembagian hasil dan sanksi. Ketua kelompok melalui kesepakatan dan aturan mengatur cara kerja, pembagian hasil dan sanksi yang diberikan. Tidak selalu kegiatan dilakukan bersama-sama maka ketua akan menyeleksi anggota yang rajin dan jujur untuk selalu dilibatkan dalam pekerjaan kelompok. Anggota yang tidak rajin dan tidak jujur akan dikenakan

sanksi, seperti tidak diikutkan dalam pekerjaan. Anggota kelompok yang tidak jujur sering memilih-milih pekerjaan yang ringgan, sering beristirah atau mengobrol waktu bekerja, atau sering datang terlambat.

Kelompok tani gambir Sago Karya kesehariannya tidak hanya sebagai petani gambir tetapi juga terlibat kegiatan pertanian lainnya. Kegiatan lain tersebut dilakukan ketika pertanian gambir menunggu masa produksi atau panen. Kegiatan lain yang sering dilakukan adalah mengambil upah dari kegiatan membersihkan ladang, menanam dan panen padi atau produksi gambir yang bukan dari kelompok mereka.

Kelompok ini juga menjalankan proses simpan pinjam terhadap anggotanya. Simpanan diambil dengan cara memotong upah ketika mendapatkan pekerjaan. Hasil simpanan dapat dipinjamkan kepada anggota secara bergiliran. Anggota yang rajin dan jujur akan dipermudah dalam proses peminjaman. Anggota yang kurang rajin dan tidak jujur akan dipersulit atau tidak diberikan pinjaman.

Anggota yang melakukan pinjaman dikenakan bunga pinjaman sebesar 10%. Pinjaman dapat diangsur atau dipotong oleh bendahara atau ketua kelompok ketika menerima upah bekerja. Bunga pinjaman anggota akan dijadikan sebagai pemasukan kelompok atau laba kelompok. Laba kelompok diperoleh juga dari sisa pembayaran upah dari kontrak (kesepakatan) upah dengan pihak ketiga (pemilik lahan), atau sisa bantuan pemerintah. Laba ini akan dibagikan setengahnya kepada anggota pada waktu puasa atau menjelang lebaran, laba juga digunakan untuk santunan jika ada anggota yang sakit dan meninggal.



Setiap lebaran anggota bisa mendapatkan uang Rp.500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, sedangkan untuk sakit dan meninggal dari Rp.100.000,- sampai dengan Rp. 500.000, tergantung kondisi keuangan kelompok dan biaya berobat anggota. Pengeluaran dana ini dimusyawarahkan secara bersama, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

Proses transaksi gambir dilakukan oleh ketua dengan pengumpul. Nagari Halaban tidak memiliki pasar atau kios gambir khusus. Pengumpul dapat menjemput sendiri gambir ke lokasi atau diantar oleh petani. Petani akan meminta biaya tambahan kepada pengumpul yang tidak sanggup menjemput gambir ke lokasi. Ketua kelompok akan menugaskan salah seorang anggota untuk mengantar gambir ke pengumpul. Anggota yang diberi tugas akan mendapat upah sebesar Rp.1.000,- untuk satu kilo gambir yang dibawa. Hasil penjualan gambir diserahkan ke Ketua kelompok untuk dibagi atau digunakan sebagai pembayar upah anggota, dan bagian pemilik lahan. Sisa penjualan akan digunakan untuk pinjaman biaya produksi jika ada, dan selebihnya dimasukkan sebagai tambahan penghasilan kelompok.

Hasil wawancara dengan salah seorang anggota kelompok Sago Karya menyatakan bahwa terdapat banyak keuntungan dalam berkelompok, yaitu; memudahkan mendapat pekerjaan bagi anggota yang tidak memiliki lahan, dapat memperoleh pinjaman, serta memperoleh bagi hasil dan santunan. Kelemahan dari berkelompok hanya sedikit terikat, tapi itu tidak menjadi penghalang yang besar.



Anggota kelompok boleh keluar dari keanggotaan jika menginginkan, biasanya karena mendapat pekerjaan lain seperti bertukang, pindah (merantau), bekerja/mengelola lahan sendiri. Menurut mereka sebagian besar anggota sampai saat ini, lebih senang dalam berkelompok walaupun memiliki lahan sendiri. Terdapat juga anggota kelompok yang dikeluarkan, karena sering tidak datang.

Kelembagaan petani gambir lainnya di Nagari Halaban masih berbentuk kelompok-kelompok kerja tani gambir yang bersifat informal. Kegiatan, aturan dan sanksi dalam kelompok di sepakati secara lisan. Kondisi ini membuat kelompok tidak bertahan lama, biasanya hanya untuk satu pekerjaan saja, misalnya membersihkan kebun atau mangampo. Setelah selesai satu pekerjaan tersebut kelompok ini akan bubar. Setelah itu kelompok dapat dibentuk lagi dengan keanggotaan, aturan dan sanksi yang berbeda pula. Kelompok-kelompok ini menjadi pilihan ke dua bagi pemilik lahan jika membutuhkan kelompok tani. Pemilik lahan akan memilih kelompok-kelompok informal ini jika kelompok yang bersifat formal sedang melakukan pekerjaan. Kelompok ini sering menganggur sampai 2 (dua) minggu, walaupun bekerja tidak lagi bersifat kelompok hanya perorangan dengan upah harian. Berbeda dengan kelompok yang bersifat formal hampir tidak pernah menganggur bahkan menolak tawaran pekerjaan karena sedang menggarap sebuah lahan atau tidak sepakat dengan anggaran yang diberikan.



C.2 Kelembagaan Pengumpul

Kelembagaan pengumpul di Nagari Halaban juga berbeda dengan Nagari Lubuak Alai dan Manggilang. Karena jumlah produksi dan lahan gambir yang sedikit jumlah pengumpul yang aktif hanya 1 orang dan 2 orang pengumpul tidak aktif dari luar daerah Nagari Halaban. Pengumpul di Nagari Halaban bekerja sendiri walaupun menggunakan pekerja hanya bersifat sementara dengan upah harian. Pekerja juga sering menggunakan anggota keluarga sendiri. Komunikasi dengan petani dan pengumpul besar dilakukan sendiri. Pengumpul di Nagari Halaban saat ini menjual gambir ke pengumpul besar di Yogyakarta. Penjualan gambir ke Yogyakarta telah berlangsung selama lebih kurang 8 tahun. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan dengan petani dan pengumpul besar.

Pengumpul dari luar Nagari Halaban sebanyak 2 orang, yang berasal atau berdomisili di Kota Payakumbuh. Mereka juga jaringan dari pengumpul Kecamatan Kapur IX. Salah seorang pengumpul luar adalah anak pengumpul dari Kecamatan Kapur IX yang berdomisili di Kota Payakumbuh. Pengumpul luar yang satunya lagi adalah pengumpul asal Kecamatan Kapur IX yang telah berdomisili di Kota Payakumbuh. Kedua pengumpul ini biasanya mengumpul gambir dari wilayah sekitaran Kota Payakumbuh seperti Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Guguak. Pengumpul luar ini ada yang langsung menjual gambir ke eksportir atau ke pulau Jawa, ada juga yang menjual lagi ke pengumpul besar di Kecamatan Pangkalan atau Kecamatan Kapur IX.



Pengumpul dari luar Nagari Halaban tidak begitu sering masuk ke Nagari Halaban. Mereka Berasal dari Kota Payakumbuh. Pengumpul luar masuk ketika harga tinggi sehingga produksi gambir di Nagari Halaban meningkat. Ketika produksi tinggi tersebut pengumpul dari luar akan bernegosiasi dengan beberapa petani di Nagari Halaban untuk membeli gambir mereka. Pengumpul dari luar biasanya akan memberikan harga yang sedikit lebih mahal kepetani dari harga pengumpul dari dalam. Selisih harga pengumpul luar dengan pengumpul di dalam nagari berkisar Rp.500/Kg sampai Rp.2.000/Kg. Strategi lain pengumpul luar, membuat jaringan (kaki tangan) dengan petani di Nagari Halaban. Petani tersebut akan diberi imbalan jika mampu bernegosiasi dengan petani lain untuk menjual gambir mereka ke pengumpul dari luar tersebut. Aturan dalam kelembagaan pengumpul di Nagari Halaban bersifat informal. Aturan dalam kelembagaan pengumpul biasanya terkait kesepakatan upah dan pekerjaan. Antara pengumpul dalam dan pengumpul luar biasanya terkait petani yang bekerja sama.

C.3 Kelembagaan Pemerintahan Nagari

Sama dengan kelembagaan pemerintahan nagari di Nagari Manggilang, pemerintahan Nagari Halaban tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi gambir di Nagari Halaban. Pemerintah nagari bersifat memfasilitasi kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul jika terdapat program atau bantuan pemerintah yang terkait kepada kedua kelembagaan tersebut. Pemerintah nagari biasanya bertugas dalam mengundang dan



menyediakan tempat, atau menginformasikan program tersebut.

Wali Nagari Halaban menyatakan bahwa Wali Nagari beserta staf pemerintah nagari pernah mendapat pemberdayaan tentang budidaya gambir. Sama dengan Nagari Manggilang pelatihan dan program pemberdayaan yang diberikan pemerintah sering tidak sesuai dengan permasalahan petani gambir. Wali Nagari menyatakan akibat tidak sesuainya program pemberdayaan yang diberikan dengan permasalahan petani, sehingga susah direalisasikan. Petani lebih tertarik dengan pelatihan dan pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan mereka seperti bantuan modal untuk budidaya atau produksi gambir. Beberapa kali bantuan sarana dan prasarana produksi (mangampo) yang diterima petani tidak sesuai, seperti bantuan rumah kampo yang diminta petani 4 x 6 meter sementara yang diberi pemerintah hanya 3 x 4 meter. Bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan petani menjadi tidak termanfaatkan, akibatnya pemerintahan nagari sering menerima protes dari petani.

C.4 Kelembagaan Keuangan Nagari

Peran kelembagaan keuangan nagari sama dengan kelembagaan pemerintahan nagari, dimana tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi gambir di Nagari Halaban. Kelembagaan keuangan di Nagari Halaban berbentuk kredit mikro atau disebut Kredit Mikro Nagari. Kredit mikro nagari memfasilitasi kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul jika membutuhkan keuangan. Kredit mikro nagari tidak hanya melayani petani dan



pengumpul gambir saja, tapi juga melayani petani dan masyarakat lainnya di Nagari Halaban. Kelembagaan keuangan memiliki kesepakatan mengenai aturan dan sanksi yang bersifat formal. Aturan meliputi persyaratan menjadi anggota, tatacara menyimpan dan bagi hasil serta tata cara peminjaman dan pembayaran angsuran. Sanksi akan dikenakan jika anggota tidak mematuhi aturan angsuran peminjaman. Pimpinan dan staf kredit mikro nagari di Nagari Halaban cukup profesional dan sering mendapat pelatihan dan pemberdayaan.


Di Nagari Halaban memperlihatkan belum terealisasikannya permintaan kelembagaan petani gambir tentang angsuran pinjaman. Permintaan kelembagaan petani gambir agar angsuran pinjaman dilakukan setelah gambir mulai panen (manggampo). Aturan yang digunakan kredit mikro nagari saat ini masing memungut angsuran pinjaman setiap bulannya.

C.5 Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Halaban.

Stuktur kelembagaan pasar tradisional gambir di Nagari Halaban terdiri dari kelembagaan pemerintah nagari, kelembagaan keuangan, kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan pemerintah nagari berfungsi sebagai fasilitator program-program pemerintah. Kelembagaan keuangan di Nagari Halaban berbentuk Kredit Mikro Nagari (KMN) yang melayani pinjaman keuangan bagi petani. Kredit Mikro Nagari tidak hanya melayani petani gambir tapi juga melayani petani-petani lainnya di Nagari Halaban.



Proses transaksi gambir lebih sering melibatkan kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Norma/aturan dan sanksi yang terbentuk dalam proses transaksi bersifat informal. Untuk jelasnya struktur kelembagaan pasar gambir di Nagari Halaban dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Struktur Kelembagaan Pasar Gambir Nagari Halaban

Menurut Nasrul (2015) terdapat perbedaan dan persamaan karakteristik dan unsur masing-masing kelembagaan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung pada pasar gambir di tiga wilayah penelitian. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan dan persamaan karakteristik masing-masing kelembagaan pada tiga pasar gambir.



**Tabel Karakteristik Beberapa Kelembagaan Lokal pada Pasar
Gambir**

NO	Karakteristik	Nagari		
		Lubuak Alai	Manggilang	Halaban
1	Kelembagaan yang terlibat secara langsung	1. Petani 2. Pengumpul - <i>Toke gadang</i> - <i>Toke tangah hari</i>	1. Petani 2. Pengumpul - <i>Toke gadang</i> - <i>Anak pakang</i>	1. Petani. 2. Pengumpul
2	Kelembagaan yang terlibat secara tidak langsung	1. Pemerintah nagari 2. Lembaga adat (KAN)	Pemerintah Nagari	1. Pemerintah nagari 2. Lembaga keuangan nagari
3	Aturan dan sanksi kelembagaan pasar	Formal dan informal	Informal	informal
Khusus kelembagaan petani				
4	Aturan dan sanksi	Informal	Informal	Formal dan informal
5	Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan petani	Tidak ada	Sedikit	Banyak
6	Dasar pembentukan	Kesamaan mata pencarian, persaudaraan, pertemanan	Kesamaan mata pencarian, persaudaraan	Kedekatan tempat tinggal, pertemanan
	Pertimbangan	Keterampilan dan kerajinan	Keterampilan dan kerajinan	Keterampilan, kerajinan dan kejujuran



7	Kegiatan bersama kelompok	Saat panen (Manggampo)	Saat panen	Pembersihan lahan, penanaman dan panen
8	Bantuan pemerintah			
	- Pelatihan	Tidak ada	Ada	Sering
	- Sarana dan prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Khusus kelembagaan pengumpul				
9	Aturan dan sanksi dalam kelembagaan	Informal	Informal	informal
10	Dasar pembentukan	Persaudaraan, pertemanan,	Persaudaraan, pertemanan	Persaudaraan
	Pertimbangan	Keterampilan dan kerajinan	Keterampilan, kerajinan dan kejujuran	Kerajinan

Perbedaan dan persamaan unsur tersebut, terkait jumlah kelembagaan, bentuk kelembagaan yang terlibat serta karakteristik yang dimiliki masing-masing kelembagaan. Karakteristik kelembagaan terkait keterlibatan kelembagaan secara langsung maupun tidak langsung pada pasar gambir. Karakteristik juga memperlihatkan norma dan sanksi yang terbentuk pada masing-masing kelembagaan baik formal maupun informal pada ketiga pasar gambir di wilayah penelitian.

Keberadaan kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir, dirasakan penting untuk memperkuat dan menjaga keberlangsungan pasar tradisional gambir, tetapi beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir masih bersifat

informal. Kelembagaan-kelembagaan tersebut belum memiliki struktur dan badan hukum. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan tanpa kekuatan hukum yang pasti. Beberapa kelembagaan lokal telah dibentuk secara formal dimana memiliki sturuktur dan badan hukum serta aturan dan sanksi tertulis. Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pasar gambir juga masih rendah kapasitasnya, rendahnya kapasitas beberapa kelembagaan yang terlibat di pasar tradisional gambir disebabkan sumberdaya manusia yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Kurangnya bantuan dan perhatian pemerintah terhadap beberapa kelembagaan tersebut, juga merupakan salah satu faktor rendahnya kapasitas lembaga. Kelembagaan yang ada mendapat perhatian pemerintah, baru kelembagaan petani, namun terkadang sering tidak menyelesaikan masalah. Bebarapa bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak bermanfaat karena bukan yang dibutuhkan kelembagaan tersebut.

Penelitian Adi (2011) juga memperlihatkan masih lemahnya kelembagaan dalam bisnis gambir. Lemahnya kelembagaan pasar gambir menyulitkan dalam pengembangan pasar, akses permodalan, dan akses informasi. Tidak berperannya beberapa kelembagaan petani dan pemerintah akibat dominasi dan kolusi kelembagaan pengumpul (eksportir dan pengumpul di nagari) untuk menguasai pasar gambir (Buharman, dkk. 2001).



D. Optimalisasi kelembagaan pasar gambir

D.1 Optimalisasi Peran Kelembagaan petani

Menurut Nasrul dkk (2019) kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok pekerja di ladang gambir. Norma dan sanksi disepakati dalam bentuk lisan. Norma dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Norma dan sanksi mengatur pekerjaan dan pembagian kerja, dan upah dalam memproduksi gambir. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Di setiap wilayah sentra penelitian kelompok tani gambir bisa mencapai 200-300 kelompok. Anggota kelompok hanya dari kaum laki-laki. Kelompok-kelompok ini terbentuk ketika gambir akan di produksi (*mangampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi (*langkeh*), lebih kurang empat bulan. Kelompok ini biasanya dipimpin oleh seorang ketua (*Nodo*).

Kelembagaan petani kurang mendapat bantuan dan pemberdayaan, karena kelembagaan yang masih bersifat informal. Keberadaan mereka tidak diketahui pemerintahan pusat. Kurangnya pemberdayaan petani gambir berakibat, keterampilan dalam berbudidaya tidak berkembang. Kemampuan budidaya gambir diperoleh dari orang tua, kerabat dan teman. Pengetahuan budidaya masih tradisional dan diwariskan secara turun temurun. Keberadaan petani gambir sangat penting bagi perekonomian masyarakat di wilayah sentra. Pekerjaan sebagai petani gambir mencapai 60-80% di



wilayah sentra. Penghasilan mereka sekitar Rp.100.000 – Rp.200.000,- setiap harinya, dengan kisaran harga gambir Rp. 20.000-40.000/Kg (Mei 2018).

Selain lemahnya sumberdaya, kelompok petani gambir juga lemah dalam modal produksi. Mereka sering meminjam modal ke pengumpul. Ini mereka lakukan karena sulitnya mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal, seperti bank dan koperasi. Kesulitan dalam mendapatkan dana juga karena kelompok ini masih bersifat informal. Petani sangat dirugikan jika meminjam ke pengumpul. Karena mereka harus menjual gambir ke pengumpul dengan harga rendah. Selain itu harga gambir mereka juga di potong sebesar Rp. 2.000/kg. Tiap minggu total produksi gambir yang dijual mencapai 150 kg, untuk satu kelompok.

Melihat kondisi kelembagaan petani gambir di atas, perlu strategi perbaikan terhadap petani gambir. Strategi yang dilakukan adalah menjadikan kelompok ini dalam bentuk formal dan memiliki badan hukum. Kelompok tani yang formal membuat mereka menjadi terdata oleh pemerintah. Kelompok ini akan mudah mengakses program pemberdayaan dan informasi. Kelompok tani yang formal juga akan mudah mendapatkan akses dana dari Bank dan lembaga keuangan lainnya. Temuan Kruijssen *et. al.* (2007) kelompok tani formal meningkatkan akses terhadap sumber daya seperti input, kredit, pelatihan, transpor dan informasi. Seterusnya juga dapat meningkatkan daya tawar, serta memfasilitasi sertifikasi.



D.2. Optimalisasi Kelembagaan pengumpul.

Kelembagaan pengumpul di pasar gambir saat ini terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil (*toke tengah hari*). Kelembagaan ini berperan dalam membeli gambir produksi petani. Kelembagaan pengumpul juga berperan dalam meminjamkan modal kepada petani. Namun permasalahan selama ini transaksi pada pasar gambir sering merugikan petani. Pinjaman oleh pengumpul ke petani juga sangat memberatkan petani gambir. Potongan harga yang diterima petani bisa mencapai Rp. 3.000/kg gambir, akibat meminjam tersebut.

Informasi harga yang diberikan pengumpul sering tidak jelas dan cenderung tertutup. Persaingan antar pengumpul tidak berjalan baik. Pengumpul besar di LubuakAlai sering menaikkan harga pada minggu tertentu untuk mendapatkan gambir yang banyak. Pada minggu berikutnya pengumpul lain tidak datang ke pasar gambir. Selanjutnya, pengumpul besar akan menurunkan harga untuk menutupi kerugian minggu sebelumnya. Di Manggilang, pengumpul yang ada melarang pengumpul luar masuk ke pasar gambir. Sehingga, pasar gambir dimonopoli oleh pengumpul di desa.

Harga gambir yang fluktuatif membuat petani rugi. Pada tahun 2017 harga gambir tertinggi mencapai Rp.80.000/Kg pada bulan April-Mei. Harga terendah mencapai Rp.40.000/kg pada bulan Juli. Petani tidak punya alternatif dan pengumpul lain untuk menjual gambir mereka. Petani terpaksa menjual gambir pada harga murah untuk biaya rumah tangga dan produksi selanjutnya.



Transaksi gambir sering merugikan petani. Perlu dilakukan strategi agar pasar gambir berfungsi dengan baik. Perlu sebuah kelembagaan alternatif selain pengumpul dalam transaksi gambir. Kelembagaan alternatif tersebut bisa berbentuk koperasi. Koperasi dapat menghilangkan dominasi pengumpul dalam transaksi gambir. Pembentukan koperasi bisa kerjasama petani dan pemerintah serta pengumpul. Kelembagaan ini juga dapat membuat regulasi lain seperti penetapan standar mutu produksi. Banyaknya alternatif penjualan gambir membuat harga akan lebih bersaing dan meningkat.

Shiferaw.et.al (2009) menggambarkan, sebuah kelembagaan pedesaan (organisasi petani dan pedagang) gandum di Kenya. Membuat aturan dan mekanisme penegakan untuk menanggulangi biaya transaksi tinggi. Pengaturan dilakukan untuk pemasaran bersama, pinjaman keuangan, jeda pembayaran sehingga mendapat keuntungan yang lebih baik. **Kruijssen.et.al (2007)** petani kecil mampu menyatukan sumber daya dan memasarkan produk mereka secara berkelompok, sehingga mengatasi masalah biaya transaksi yang timbul akibat kecilnya skala pertanian.

D.3 Kelembagaan pemerintahan nagari dan kelembagaan adat.

Kelembagaan pemerintahan desa dan adat tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir. Di Lubuak Alai pemerintah nagari memfasilitasi tempat bertransaksi petani dan pengumpul di pasar desa. Pemerintah nagari dan lembaga adat (kerapatanadatanagari/KAN) membuat beberapa aturan dan sanksi di pasar gambir. Aturan



dan sanksi disusun dalam bentuk peraturan desa (PERNA). PERNA mengatur tentang; a) tempat transaksi gambir; b) waktu transaksi pada hari Minggu (*pokan*), c) pemungutan pajak gambir (*natura*); d) pengelola pasar nagari dan kios gambir diserahkan kepada KAN. Pemerintah desa bersama dengan KAN memberikan sanksi kepada petani dan pengumpul jika melanggar peraturan. Namun peran kelembagaan ini belum optimal. Di Manggilang dan Maek keduanya tidak berperan. Aturan dan sanksi tidak mengatur kecurangan dalam proses transaksi. Petani sering mencurangi pengumpul dengan mencampur gambir dengan zat lain seperti tanah dan pupuk. Seterusnya penetapan harga oleh pengumpul sering tidak jelas dan merugikan petani.

Melihat permasalahan di atas diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan nagari dan adat. Seperti pelatihan peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk menyusun peraturan. Sehingga peraturan di pasar gambir menguntungkan semua pihak yang bertransaksi. Seperti peraturan tentang mutu gambir yang dijual, potongan harga dan sanksi terhadap petani dan pengumpul yang curang. Kapasitas yang tinggi dapat mendorong sinergi pemerintah nagari dan pemerintah pusat untuk membentuk koperasi dan kerjasama dengan eksportir. Sinergi akan terbangun juga pada kelembagaan lokal yang terlibat di pasar gambir. Temuan Megyesi. et.al,(2010) dimana pemerintah daerah juga membantu dalam proses kebijakan dan pemasaran bersama untuk menstabilkan harga dan iklim usaha yang kondusif. Sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat



dapat peningkatan ekonomi daerah, melalui mengembangkan fasilitas pengolahan dan subsidi pinjaman.

Agar pasar berfungsi dengan baik dan dapat merealisasikan keuntungan diperlukan kelembagaan yang kuat melalui aturan main yang jelas. Aturan main yang jelas untuk penegasan norma tingkah laku kelompok-kelompok yang bertransaksi, guna mengurangi biaya transaksi tinggi. Biaya transaksi tinggi terjadi karena ketidak setaraan informasi di pasar. Ketidak setaraan informasi akibat kemampuan individu yang terbatas (*bounded rationality*), mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur (oportunistis) atau main curang (*cheating*) serta melalaikan kewajiban (*shirking*) sehingga perlu mengembangkan informasi yang sama di antara pelaku pasar (North, 1990; Beckmann, 2002).

Kelembagaan yang kuat di pasar gambir, membutuhkan strategi optimalisasi melalui proses peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kelembagaan akan dapat menghasilkan transaksi yang jelas dan menguntungkan semua pihak melalui aturan main yang jelas. Seterusnya, peningkatan kapasistas akan menghasilkan sinergi yang baik pada kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Sinergi yang baik akan memudahkan pertukaran, mempermudah informasi dan menghindari biaya transaksi yang tinggi di pasar gambir.

Evans (1996) menyebutkan bahwa sinergi kelembagaan didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan prinsip mengakar. Prinsip saling melengkapi yang dimaksud adalah hubungan yang saling



mendukung antara aktor. Prinsip mengakar yang dimaksud mencakup sifat dan bentuk hubungan masyarakat dengan aparat publik. Temuan Hellin (2012) memperlihatkan peran kelembagaan lokal sangat tinggi dalam melayani dan membantu membangun sinergi antara berbagai aktor yang terlibat di pasar.





BAB III

MODAL SOSIAL

3.1 Bentuk-bentuk Modal Sosial

Pendekatan ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi selama ini dianggap saling menegasikan. Seperti dalam persoalan-persoalan pembangunan ilmu ekonomi (klasik/neo klasik) sering menganggap bahwa kelembagaan tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Sementara, pendekatan ilmu sosiologi menentanginya, dengan meninggalkan kompleksitas relasi sosial yang ada dimasyarakat (kelembagaan) sering menggagalkan beroperasinya kebijakan-kebijakan ekonomi. Semenjak itu (dekade 1980) kesenjangan ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi tersebut mulai dikurangi. Salah satu jembatan dalam mengurangi kesenjangan tersebut adalah teori modal sosial (Yustika, 2008).

Teori modal sosial pertama kali dimunculkan oleh Pierre Bourdieu pada tahun 1970-an, dimana menurut Bourdieu modal sosial



sebagai agregat sumberdaya aktual ataupun potensial yang diikat untuk mewjutkan jaringan sehingga menginstitusionalisasikan hubungan menjadi saling menguntungkan (Bourdieu, 1986). Seterusnya konsep modal sosial dikembangkan oleh Robert D. Putnam dan James S. Coleman pada tahun 1990-an. Putnam mendefenisikan modal sosial sebagai bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Sedangkan menurut Coleman modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Siisjäinen, 2000; Yustika, 2006). World Bank sebagai lembaga yang sering menggunakan konsep modal sosial yang mengartikan *sosial capital* sebagai lembaga, hubungan sosial, *network*, kejujuran, pembentukan norma yang berkualitas dan kuantitas interaksi sosial dengan masyarakat (World Bank, 2003). Dari sisi pertukaran menurut Tonkiss (2000) modal sosial akan bernilai ekonomis jika dapat membantu individu atau kelompok seperti dalam mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi dan meminimalkan biaya transaksi.

Argument dasar sosiologi ekonomi dan ekonomi kelembagaan, semua aktivitas dan organisasi ekonomi dalam masyarakat melekat (*embedded*) di dalam lingkungan sosialnya. Kelekatan sosial itulah konsep modal sosial (*sosial capital*) menjadi penting, karena dianggap mampu menjelaskan bagaimana kelekatan sosial yang ada dalam tindakan-tindakan ekonomi mempengaruhi kinerja ekonomi suatu



negara atau masyarakat (Ruuskanen, 2004). Argumen *kelekatan* (*embeddedness*), juga menandakan bahwa aktivitas ekonomi dalam organisasi tersebut tidaklah berkembang dalam suatu *kekosongan sosial* (*social vacuum*), tetapi aktivitas yang dipengaruhi oleh: (a) lembaga-lembaga yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed institutions*), (b) relasi personal antarpelakunya (*the actors' personal relations*), dan (c) struktur jaringan relasinya (*the structure of the network of relations*) (Granovetter, 1992; Barber, 1995). Konsep modal sosial perspektif sinergi mengintegrasikan konsep jaringan dan kelembagaan antara pemerintah dan masyarakat atas prinsip komplementaritas dan kelekatan untuk hubungan yang saling menguntungkan dalam pertukaran (Woolcock, 2001). Sedangkan Evans (1996) menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil yang didasarkan pada prinsip saling melengkapi (*complementarity*) dan prinsip mengakar (*embeddedness*). Prinsip saling melengkapi yang dimaksud adalah hubungan yang saling mendukung antara aktor publik dan aktor swasta. Prinsip mengakar yang dimaksud mencakup sifat dan bentuk hubungan yang mempertautkan masyarakat dengan aparat publik.

Seterusnya menurut Coleman (2009) modal sosial terdiri dari 3 (tiga) aspek. Aspek-aspek modal sosial, yaitu kewajiban-kewajiban dan harapan-harapan, yang tergantung pada kepercayaan lingkungan sosial, kemampuan jaringan informasi; dan adanya norma-norma yang disertai sanksi yang efektif.



- a. Kepercayaan. Modal sosial dalam bentuk kepercayaan sangat tergantung kepada kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Fukuyama (2002) mendefinisikan kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat sama. Kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan modal sosial. Menurut Fukuyama komitmen norma-norma saling menolong dan menghindari perilaku oportunistik dalam pertukaran akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien.
- b. Jaringan Informasi. Jaringan menurut (Fukuyama, 2005) adalah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal yang diperlukan untuk transaksi di pasar. Menurut Yustika (2006) jaringan yang lebih baik dan luas akan mudah dan murah dalam mendapatkan informasi (modal sosialnya tinggi).
- c. Norma dan sanksi yang efektif. Norma sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat pada entitas tertentu, norma terinstitusional dan mengandung sanksi sosial untuk mencegah individu dari perilaku menyimpang dari perilaku yang biasa dalam masyarakat (Damsar, 2002). Yustika (2006) menyatakan norma lebih berorientasi menyiapkan kerangka budaya yang memberikan arah dan keamanan untuk kebaikan. North (1992) menjelaskan bahwa norma-norma sangat penting



untuk mengurangi biaya-biaya transaksi. Jika kita tidak memiliki norma, maka kita mungkin harus merundingkan aturan-aturan kepemilikan atas dasar kasus per kasus, sebuah situasi yang tidak kondusif bagi pertukaran pasar, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi.

Temuan Nasrul dkk (2020) terhadap fungsi-fungsi modal sosial juga ditemukan pada kelembagaan pasar gambir di Nagari Halaban, Maanggilang dan Lubuak Alai Kabupaten Lima Puluh Kota. Kondisi ketiga pasar gambir memperlihatkan beberapa bentuk persamaan dan perbedaan norma dan sanksi. Terbentuknya norma dan sanksi akibat pengalaman aktor-aktor dalam bertransaksi dan sejarah panjang usaha tani gambir di tiga pasar gambir. Norma dan sanksi terbentuk bersifat formal dan informal.

- d. Norma dan sanksi formal terbentuk akibat tidak dapat terselesaikannya permasalahan antar kelembagaan yang terlibat pada ketiga pasar gambir. Norma dan sanksi yang terbentuk berfungsi dalam menjaga dan mengatur hubungan antar atau dalam kelembagaan. Norma dan sanksi formal terbentuk pada kelembagaan petani dan kelembagaan keuangan di Nagari Halaban. Norma dan sanksi formal juga terbentuk pada kelembagaan pasar Nagari Lubuak Alai, untuk mengatur tempat dan waktu transaksi gambir. Norma dan sanksi formal lebih efektif dalam memberi sanksi dan tindakan kepada individu dan kelompok yang melanggar kesepakatan.

e. Norma dan sanksi informal masih bertahan karena permasalahan di antara kelembagaan yang terlibat dalam bertransaksi dan kerja sama di pasar gambir masih dapat diselesaikan secara persahabatan dan kekeluargaan. Norma dan sanksi formal terjadi dan berjalan baik dalam proses jual beli/transaksi gambir antara pengumpul dan petani di tiga nagari. Namun norma dan sanksi informal menjadi tidak efektif ketika permasalahan secara kekeluargaan tidak dapat terselesaikan. Norma dan sanksi informal juga melonggar (tidak efektif) bagi petani yang tidak mencicil pinjaman, ini dilakukan pengumpul yang memberikan pinjaman untuk mempertahankan pelanggan. Selagi petani masih punya pinjaman, petani tersebut harus menjual gambir mereka kepada pengumpul yang memberikan pinjaman.

Ketiga aspek modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan informasi serta norma dan sanksi (Coleman, 2009) akan dilihat relasi dan fungsinya pada pasar gambir. Analisis beberapa aspek modal sosial tersebut mempunyai fungsi dalam transaksi atau pertukaran, kerjasama serta hubungan kemasyarakatan, seperti; a) kepercayaan akan memudahkan dalam kerjasama, serta efisiensi, b) jaringan informasi berfungsi dalam memberikan informasi, c) norma dan sanksi berfungsi dalam menjaga dan mengatur hubungan (Fukuyama, 2005; Dharmawan, 2002; Soekanto, 2002).



Seterusnya, Woolcock (2001) membagi kapital sosial dalam tiga kategori; a) bonding social capital, yaitu ikatan dalam anggota keluarga, tatangga, sahabat dekat dan asosiasi bisnis dengan kategori demografis yang sama; b) bridging social capital, yakni ikatan di antara orang yang berbeda etnis, geografis, latar belakang pekerjaan tetapi dengan status ekonomi dan pengaruh politik sama, terakhir; c) linking social capital, ikatan di antara komonitas dan pengaruh dalam organisasi formal. Analisis Woolcock tentang tentang kinerja modal sosial (bonding, bridging, dan linking), juga digunakan dalam menentukan kinerja (sinergi) kelembagaan-kelembagaan lokal dalam menghasilkan tindakan kolektif untuk perbaikan pasar gambar.

3.2 Kinerja Modal Sosial

Kinerja modal sosial merupakan hasil diskusi analisis relasi dan sinergi modal sosial dari jaringan dan interaksi kelompok bawah (bonding social capital) dengan jaringan dan interaksi kelompok atas (bridging social capital dan linking social capital). Kinerja modal sosial terbaik atau tinggi disebut “beneficent autonomy” sedangkan kinerja terburuk atau rendah disebut “anarchic individualism” (Woolcock 1998; 2001). Kinerja modal sosial dalam menghasilkan tindakan kolektif dijelaskan melalui analisis relasi dan sinergi modal sosial pada masing-masing kelembagaan local.

Analisis Woolcock (2001) tentang relasi tiga bentuk/tipe modal sosial (bonding social capital, bridging social capital, linking social capital) akan dijelaskan pada bagian ini. Modal sosial akan



merujuk pada kekuatan sosial yang dikembangkan oleh individu atau kelompok dalam menjalin hubungan dengan individu atau kelompok lain. Kekuatan sosial itu dikembangkan untuk mempertahankan hidup melalui proses interaksi terbatas pada suatu komunitas (bonding social capital) maupun interaksi dengan jaringan diluar komunitas dalam tingkat mezzo dan makro (bridging social capital, linking social capital).

Melihat analisis Woolcock (2001) tentang modal sosial, maka relasi dan sinergi modal sosial yang terbentuk antara kelembagaan-kelembagaan local, dapat dijelaskan melalui temuan Nasrul (2019) pada kelembagaan pendukung pasar gambar. Relasi dan sinergi modal sosial terdiri; a) bonding social capital adalah modal sosial tertambat pada kelembagaan-kelembagaan petani. Melihat integrasi dalam kelembagaan dan tingkat jangkauan kelembagaan-kelembagaan petani memiliki kemampuan yang sama; b) bridging social capital adalah modal sosial yang tertambat pada kelembagaan- kelembagaan pengumpul. Melihat integrasi dalam kelembagaan dan tingkat jangkauan sinergi dengan kelembagaan lain memiliki kemampuan lebih, serta c) linking social capital yang modal sosial yang tertambat pada kelembagaan pemerintah, kelembagaan Adat dan kelembagaan keuangan. Melihat tingkat integritas dan jangkauan sinergi dengan kelembagaan lain, memiliki kemampuan lebih baik serta juga dapat memberikan dukungan bantuan, fasilitas dan kemudahan lainnya.



Temuan Nasrul (2015) tentang analisis Woolcock berbeda pada kelembagaan pasar gambir di tiga nagari sentra tanaman gambir yaitu Nagari Halaban, Nagari Manggilang dan Nagari Lubuak Alai. Temuannya memperlihatkan terdapat perbedaan relasi dan sinerji modal sosial terjadi karena masing-masing nagari memiliki perbedaan jumlah dan bentuk kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir. Pada bagian ini akan dijelaskan relasi dan sinerji modal sosial (bonding social capital, bridging social capital, linking social capital) yang tertambat pada kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir. Analisis relasi dan jaringan modal sosial beberapa kelembagaan lokal pada pasar gambir menentukan kinerja dari modal sosial dalam menghasilkan tindakan kolektif pada pasar gambir.

Integrasi dan jejaring kelembagaan petani (bonding social capital) di pasar gambir Nagari Halaban memiliki indikasi-indikasi yang tinggi. Integrasi yang tinggi karena kondisi indikasi-indikasi di tingkat bonding social capital bermanfaat dan berfungsi dengan baik, seperti pembentukan lembaga atas kebutuhan bersama, keanggotaan mengikat dan perlibatan anggota dalam kelembagaan mengikat.. Seterusnya tingkat pemanfaatan lembaga intensif bagi anggota dan aturan serta sanksi berfungsi kuat karena terbentuk secara formal.

Jejaring di tingkat bonding social capital juga memiliki kinerja tinggi, karena indikasi-indikasi jejaring pada bonding social capital dengan kelembagaan lain memiliki frekwensi dan terjalin dengan tinggi/lancar serta bermanfaat. Kinerja jejaring yang tinggi pada



bonding social capital dapat menjangkau dan memanfaatkan beberapa kelembagaan lain seperti pemerintah nagari dan lembaga keuangan formal (Kredit Mikro Nagari). Jejaring yang tinggi dari kelembagaan petani (bonding social capital) dengan kelembagaan lain memudahkan dalam mendapatkan program dan bantuan pemerintah serta akses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti KMN dan Bank. Sehingga proses pemberdayaan kelembagaan dan anggota cukup berjalan baik dan berkelanjutan.

Selanjutnya dilihat analisis kinerja bridging social capital pada kelembagaan pengumpul pada pasar gambir Nagari Halaban. Analisis dilihat dari kondisi integrasi dalam kelembagaan dan kondisi sinergi dengan kelembagaan lain.

Integrasi dan sinergi kelembagaan pengumpul (bridging social capital) di pasar gambir Nagari Halaban memiliki indikasi-indikasi yang tinggi. Integrasi yang tinggi karena kondisi indikasi-indikasi di tingkat bridging social capital memiliki orintasi yang tinggi dan bermanfaat, serta menguntungkan. Sinergi di tingkat bridging social capital juga memiliki kinerja tinggi, karena indikasi-indikasi jejaring pada bridging social capital dengan kelembagaan lain terjalin baik, lancar serta bermanfaat.

Analisis modal sosial ditingkat mezzo pasar gambir memperlihatkan pengumpul/toke memiliki peran sentral bagi keberlanjutan produksi dan pasar gambir. Toke berfungsi sebagai tempat meminjam uang bagi petani dan berfungsi sebagai pengumpul.



Sebagian petani juga membutuhkan toke untuk meminjam guna kebutuhan sehari-hari petani. Toke juga menggarap lahan gambir petani dengan sistim bagi hasil. Ketergantungan petani kepada toke sangat tinggi, sehingga petani menjaga hubungan baik mereka. Toke di Nagari Halaban tidak banyak, yang sangat aktif saat ini 1 (satu) orang di tambah 2 (dua) orang pengumpul dari luar yang tidak rutin datang ke Nagari Halaban.

Hasil kumpulan gambir toke di Nagari Halaban diteruskan atau dijual ke pengumpul di Jogjakarta. Hubungan toke dengan pengumpul Jogjakarta telah berlangsung lama (lebih 10 tahun). Pengumpul di Nagari Halaban mengirim sekitar 3 sampai 5 ton gambir setiap bulannya ke Jogjakarta. Mereka tidak memiliki kontrak atau perjanjian transaksi secara tertulis (formal), perjanjian dan transaksi hanya secara lisan dan atas dasar saling percaya. Menurut pengumpul hampir tidak ada masalah selama berhubungan dengan pengumpul besar/eksportir di Jogjakarta.

Petani Gambir di Nagari Halaban juga tergabung dalam lembaga keuangan Kredit Mikro Nagari (KMN). KMN membantu petani gambir untuk mendapatkan kebutuhan modal guna melakukan budidaya gambir. Pemerintah Nagari cukup berperan dan menjaga hubungan dengan petani dan KMN. Pemerintah Nagari sering memfasilitas petani jika ada program dan kegiatan terkait budidaya gambir. Pemerintah nagari memfasilitas petani dengan KMN untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota KMN untuk mendapatkan dana guna budidaya gambir.



A.1.1 Nagari Manggilang

Kelembagaan-kelembagaan yang terlibat dalam transaksi di pasar gambir Nagari Manggilang terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan petani tidak terorganisasi kedalam bentuk kelompok petani formal. Pernah terdapat beberapa kelompok petani gambir di Nagari Manggilang yang terbentuk secara formal, namun tidak begitu aktif. Kelompok petani formal tersebut dibentuk hanya jika ada kegiatan atau bantuan oleh pemerintah. Kelembagaan petani saat ini bersifat informal, dibentuk sesuai kesepakatan beberapa orang petani. Anggota kelompok-kelompok petani informal ini sebanyak 3 sampai 5 orang.

Kelompok ini terbentuk karena proses budidaya dan pengolahan gambir membutuhkan sekurang-kurangnya ada sebanyak 3 orang pekerja. Petani atau pemilik lahan akan mencari minimal tiga orang ketika akan panen (manggampo). Lama proses manggampo bisa mencapai 3 atau 4 bulan tergantung luas lahan gambir. Kesepakatan antara anggota kelompok atau dengan pemilik lahan hanya sampai gambir yang di panen selesai (langkah). Keberlangsungan kelompok tidak terjaga, dalam kondisi tertentu ada yang sakit atau melakukan pekerjaan lain anggota kelompok dapat keluar, biasanya ketika menimbang seminggu bekerja. Tidak adanya aturan tertulis (formal) membuat kelembagaan ini sulit dalam menerapkan aturan dan sanksi yang efektif, sehingga konflik (kesalah pahaman) juga mudah terjadi.




Integrasi dan jejaring kelembagaan petani (bonding social capital) di pasar gambir Nagari Manggilang memiliki indikasi-indikasi yang rendah. Integrasi yang rendah karena kondisi indikasi-indikasi di tingkat bonding social capital kurang bermanfaat dan tidak berfungsi dengan baik. Terbentuknya kelompok-kelompok kerja hanya untuk kegiatan sesaat (selama manggampo). Jejaring di tingkat bonding social capital juga memiliki kinerja yang juga rendah, karena indikasi-indikasi jejaring pada bonding social capital dengan kelembagaan lain memiliki frekwensi dan terjalin dengan tidak lancar serta kurang bermanfaat. Kinerja jejaring yang rendah pada bonding social capital tidak dapat menjangkau dan memanfaatkan beberapa kelembagaan lain, seperti pemerintah nagari dan lembaga keuangan formal untuk mendapatkan modal. Jejaring yang tidak berjalan pada kelembagaan petani (bonding social capital) dengan kelembagaan lain membuat kapasitas bonding social capital secara individu dan kelembagaan sangat rendah. Kelompok-kelompok kerja di ladang gambir juga tidak banyak mendapat bantuan dari pemerintah, karena masih bersifat informal, walaupun mendapat bantuan program kegiatan atau bantuan fisik juga sering tidak bermanfaat karena program atau bantuan fisik sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan petani.

Selanjutnya, dilihat hasil analisis kinerja bridging social capital pada kelembagaan petani pada pasar gambir Nagari Manggilang. Analisis bridging dilihat dari kondisi integrasi dalam kelembagaan dan kondisi sinergi dengan kelembagaan lain.



Analisis bridging social capital kelembagaan pengumpul pada pasar pasar gambir Nagari Manggilang memperlihatkan kinerja yang tinggi, karena memiliki modal tinggi, orintasi usaha dan distribusi keuntungan yang baik/tinggi. Namun, tingkat sinerji kelembagaan pengumpul dengan kelembagaan lain tidak berjalan baik (rendah). Tindakan pengumpul melarang pengumpul dari luar Nagari Manggilang, membuat pengumpul menguasai pasar gambir, dan merugikan petani karena pasar menjadi tidak kompetitif (petani terpaksa menjual gambir kepengumpul di nagari).

Peran pemerintah dan kelembagaan lain (linking social capital) di Nagari Manggilang juga tidak terlihat (rendah). Pemerintah di Nagari Manggilang tidak banyak berhubungan dengan petani gambir. Pemerintah nagari akan berhubungan dengan petani gambir kalau program dan kegiatan dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten yang terkait petani gambir. Pemerintah nagari biasanya hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan administrasi ke petani jika ada program dan kegiatan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten. Nagari Manggilang juga tidak mempunyai lembaga keuangan formal untuk petani, termasuk petani gambir. Tidak begitu banyak peran pemerintah nagari untuk memberi akses kepada lembaga keuangan khusus untuk pertanian gambir. Relasi petani dengan lembaga keuangan biasanya untuk kebutuhan diluar budidaya gambir, seperti kredit kendaraan bermotor. Pemerintah nagari biasanya membantu proses administrasi petani dengan lembaga keuangan untuk persyaratan kredit kendaraan bermotor tersebut. Tidak adanya lembaga keuangan formal yang dapat diakses oleh petani gambir di Nagari Manggilang, membuat petani



gambir meminjam uang kepada pengumpul untuk kebutuhan budidaya dan produksi gambir atau rumah tangga mereka.

Integrasi yang tinggi pada bridging menjadi kurang bermanfaat, karena tingkat jejaring yang rendah. Namun melihat hubungan sosial petani dan pengumpul pada pasar gambir peran pengumpul (Toke) di Nagari Manggilang masih penting bagi keberlanjutan budidaya, produksi dan pasar gambir. Toke berfungsi sebagai tempat meminjam uang bagi petani. Sebagian petani juga membutuhkan toke untuk meminjam guna kebutuhan sehari-hari dan mendesak bagi petani, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak bahkan biaya untuk berobat. Pengumpul di Nagari Manggilang memberikan pinjaman berkisar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.0000 untuk sekali panen (langkeh), atau sesuai kebutuhan petani. Namun pengumpul di Nagari Manggilang melarang pengumpul luar masuk, karena dianggap merusak harga. Kondisi ini membuat pasar lebih dikuasai pengumpu, dan sering merugikan petani.

A.1.2 Nagari Lubuak Alai

Kelembagaan-kelembagaan yang akan dilihat kinerjanya pada pasar gambir di Nagari Lubuak Alai terdiri dari kelembagaan petani, pengumpul, kelembagaan pemerintah dan kelembagaan adat. Sama dengan dengan di Nagari Manggilang kelembagaan petani di Nagari Lubuak Alai tidak terorganisasi kedalam bentuk kelompok petani formal. Kelompok-kerja petani dibentuk sesuai kesepakatan beberapa orang petani untuk proses budi daya atau produksi (mangampo).



Kelompok-kelompok kerja petani gambir tersebut terbentuk secara informal yang beranggotakan sebanyak tiga sampai lima orang. Sama dengan di Nagari Manggilang, kelompok pekerja di ladang gambir Nagari Lubuak Alai membutuhkan sekurang-kurangnya sebanyak 3 orang pekerja ketika akan panen (mangampo).

Integrasi dan jejaring kelembagaan petani (bonding social capital) di pasar gambir Nagari Lubuak Alai memiliki indikasi-indikasi yang sedang. Kesamaan dan hubungan kekerabatan dalam dalam kelompok kerja menimbulkan sikap rasa saling percaya, simpati dan kerja sama diantara mereka. Namun, kelompok-kelompok kerja di ladang gambir ini juga pada umumnya memiliki kelemahan, seperti kekurangan modal (petani kecil) dan ketidakmampuan akses kepengumpul lain di luar wilayah mereka. Kelompok-kelompok petani yang bekerja di ladang gambir juga masih bersifat informal, sehingga tingkat pemanfaatan kelompok hanya sesuai kebutuhan (mangampo). Petani yang memiliki lahan kecil, sangat tergantung kepada pengumpul untuk meminjam uang dan pasar untuk menjual gambir hasil produksi mereka.

Jejaring di tingkat bonding social capital juga memiliki kinerja sedang, karena indikasi-indikasi jejaring pada bonding social capital dengan kelembagaan lain masih kurang terjalin, walaupun ada hanya dengan pemerintahan nagari dan lembaga adat/KAN. Jejaring dengan lembaga keuangan formal dan pemerintah daerah yang lebih tinggi tidak terbentuk, sehingga kelompok-kelompok kerja petani gambir di Nagari Lubuak Alai tidak banyak mendapat program dan



bantuan dari pemerintah daerah. Namun hubungan atau jejaring yang baik pada kelembagaan di pasar gambir Nagari Lubuak Alai, memberi pengaruh yang dengan disepaktinya transaksi pada waktu dan tempat yang sama pada pasar nagari. Penjualan dan transaksi bersama membuat pasar lebih kompetitif, karena adanya persaingan antara pengumpul untuk mendapatkan gambir dari pengumpul.

Integrasi dan sinerji kelembagaan pengumpul (bridging social capital) di pasar gambir Nagari Lubuak Alai memiliki indikasi-indikasi yang tinggi. Integrasi yang tinggi karena kondisi indikasi-indikasi di tingkat bridging social capital memiliki orintasi yang baik dan bermanfaat. Sinerji di tingkat bridging social capital juga memiliki kinerja tinggi. Keberlangsungan budidaya dan pasar gambir sangat penting mencermati hubungan sosial kelembagaan-kelembagaan yang terlibat didalamnya. Sama dengan di Nagari Halaban dan Nagari Manggilang peran kelembagaan pengumpul sangat penting bagi keberlangsungan budidaya gambir di Nagari Lubuak Alai. Jumlah pengumpul di Nagari Lubuak Alai saat ini sebanyak 9 orang. Analisis modal sosial ditingkat mezzo (bonding) pasar gambir, maka pengumpul/toke memiliki peran sentral dan penting bagi keberlanjutan produksi dan pasar gambir. Selain untuk tempat menjual gambir Toke juga berfungsi sebagai tempat meminjam uang bagi petani, untuk budidaya gambir dan kebutuhan rumah tangga, biasanya berkisar Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.0000 untuk sekali panen (langkeh), sesuai kebutuhan petani. Namun, sama dengan di Nagari Manggilang pengumpul di Nagari Lubuak Alai tidak ada yang menggarap lahan



petani dengan sistim bagi hasil, karena menurut pengumpul tidak menguntungkan.

Kelembagaan pengumpul di Nagari Lubuak Alai terdiri dari pengumpul besar/toke gadang dengan pengumpul kecil/toke tengah hari. Toke gadang dan toke tengah hari di Nagari Lubuak alai sebagian besar tidak memiliki hubungan. Toke gadang dan toke tengah hari bersaing dalam menjalin kerja sama dengan petani. Jaringan kerja sama dibentuk oleh kelembagaan/individu petani dengan toke gadang dan toke tengah hari dengan tujuan untuk mendapatkan tempat menjual gambir hasil produksi. Petani akan melakukan kerja sama dengan toke gadang dan toke tengah hari yang memberikan harga yang baik. Persaingan yang ketat antara sesama pengumpul, membuat pengumpul menjaga kerja sama yang dengan petani dengan berbagai strategi. Strategi yang sering dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman besar dan lama. Pinjaman besar dan lama membuat kerja sama dan keterikatan petani dengan pengumpul semakin bertahan.

Kemampuan keuangan Toke Gadang dengan Toke Tengah Hari juga berbeda. Toke Gadang memiliki modal usah Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 150.000.000 setiap minggu, dengan jumlah gambir terkumpul mencapai lebih kurang 8 ton. Toke Tengah Hari memimiliki modal maksimal Rp. 50.000.000 setiap minggu, dengan jumlah gambir terkumpul maksimal sekitar 3 ton setiap minggu. Kemampuan modal ini juga mempengaruhi tingkat persaingan Toke Gadang Toke dengan Tengah Hari. Kalaupun terdapat Toke Tengah Hari yang disenangi



petani, tetapi karena kemampuan modalnya terbatas tidak dapat lagi membeli gambir petani.

Hasil kumpulan gambir toke di Nagari Lubuak Alai diteruskan ke pengumpul/eksportir di Padang, Medan dan Jakarta. Hubungan Toke Gadang dengan eksportir sangat baik. Mereka tidak memiliki kontrak kerja secara formal, hanya berdasarkan rasa saling percaya. Kalau ada permasalahan dan perubahan kesepakatan biasanya dibicarakan secara persahabatan atau kekeluargaan. Analisis bridging social capital kelembagaan pengumpul dilihat pada pengumpul besar dan pengumpul kecil.

Kelembagaan pasar gambir di Nagari Lubuak Alai juga memiliki aturan formal dan informal. Aturan formal dibentuk oleh Pemerintahan nagari dengan kelembagaan adat dan disepakati oleh seluruh aktor dan kelembagaan yang bertransaksi di pasar gambir. Pemerintah Nagari tidak banyak berhubungan dengan petani. Pemerintah Nagari akan memfasilitas petani biasanya dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten jika ada program dan kegiatan yang terkait petani gambir. Pemerintah nagari biasanya memfasilitasi dan memberikan bantuan administrasi ke petani jika ada program dan kegiatan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten. Nagari Manggilang tidak mempunyai lembaga keuangan formal untuk petani. Tidak begitu banyak peran pemerintah nagari untuk memberi akses kepada lembaga keuangan khusus untuk pertanian gambir. Kalau ada relasi petani dengan lembaga keuangan biasanya untuk kredit kendaraan bermotor. Pemerintah nagari memfasilitas petani dengan lembaga keuangan untuk persyaratan kredit kendaraan bermotor tersebut.



3.2.5 Kinerja Modal Sosial pada Pasar Gambir.

Pada bagian ini akan dirangkum kinerja modal sosial (sinergi kelembagaan) pada masing-masing pasar gambir. Kinerja dan sinergi kelembagaan dilihat dari relasi dan jaringan modal social. Terdapat perbedaan dan persamaan kinerja modal sosial serta sinergi kelembagaan pada ketiga pasar gambir. Perbedaan dan persamaan kinerja modal sosial yang dirangkum dari jumlah kinerja jejaring bonding dan sinergi linking (Woolcock, 2001), pada masing-masing pasar gambir. Kesimpulan temuan Nasrul dkk (2015) kinerja modal sosial yang tinggi pada pasar gambir Nagari Halaban dan Lubuak Alai, sedangkan temuan memperlihatkan rendah pada pasar gambir Nagari Mangilang. Tingginya kinerja modal sosial pada pasar gambir Nagari Halaban memperlihatkan tingkat jejaring yang tinggi pada bonding social capital dan sinergi yang tinggi pada bridging social capital, sehingga hasil analisis memperoleh kinerja modal sosial yang tinggi di pasar gambir. Nagari Manggilang memperlihatkan tingkat jejaring yang rendah pada bonding social capital dan sinergi yang rendah pula pada bridging social capital, sehingga hasil analisis memperlihatkan kinerja modal sosial yang rendah di pasar gambir. Nagari Lubuak Alai memperlihatkan tingkat jejaring yang sedang pada bonding social capital dan sinergi yang tinggi pada bridging social capital, sehingga menghasilkan analisis kinerja modal sosial yang tinggi di pasar gambir.

Kinerja modal sosial yang tinggi memberi pengaruh terhadap sinergi antar kelembagaan yang terlibat di pasar gambir untuk menghasilkan tindakan kolektif. Tindakan-tindakan kolektif yang



dihasilkan berguna untuk perbaikan permasalahan pasar gambir.

3.4 Optimalisasi bentuk dan fungsi modal sosial kelembagaan dalam menghasilkan tindakan kolektif pada pasar gambir

Menurut Nasrul dkk (2020) bahwa terdapat bentuk-bentuk modal sosial yang ada dan terbangun di wilayah –wilayah sentra budidaya gambir serta memiliki fungsi dan kinerja modal sosial yang berbeda. Agar modal sosial berfungsi dengan baik perlu dilakukan optimalisasi dan penguatan fungsi modal sosial pada pasar gambir.

1. Pembentukan regulasi dan kelembagaan formal.

Agar proses transaksi berjalan baik diperlukan aturan-aturan formal dalam proses transaksi di pasar gambir. Aturan formal di sepakati oleh seluruh kelembagaan yang terlibat dipasar gambir. Aturan formal tersebut di tuangkan dalam bentuk peraturan nagari (PERNA), sebagai aturan hukum formal yang diakui oleh pemerintah daerah. Peraturan nagari tersebut juga harus memiliki sanksi yang jelas jika ada yang melanggar. Peraturan nagari ini memuat: a) Waktu dan tempat transaksi yang sama, sehingga adanya persaingan harga antar pembeli/ toke sehingga harga lebih kompetitif.

b) Penentuan kualitas gambir yang di jual/produksi, sehingga mutu gambir yang diproduksi terus meningkat.



c) Kelembagaan harus bersifat formal, dengan menyusun visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terukur. Status keanggotaan dan keterlibat dalam lembaga juga disusun dengan mekanisme yang baik melalui kontrak/perjanjian yang jelas.

2. Pembantuan lembaga pengawas transaksi

Kelembagaan ini yang mengatur waktu, tempat dan proses transaksi. Kelembagaan ini yang juga menetapkan sanksi jika ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di atas. Kelembagaan ini juga dapat memberikan informasi tentang harga, mutu, pembeli dan penjual gambir. Kelembagaan ini dibentuk oleh pemerintahan nagari bersama kelembagaan penting lainnya yang terlibat dipasar gambir.

3. Sinergi antar modal/kapital.

Kegiatan yang efektif dan efisien harus memiliki instrumen yang mengarah ke pencapaian tujuan dan yang melekat dalam adalah pendekatan sinergi, dengan asumsi hasil akhir kegiatan ditentukan oleh banyak faktor: kapital ekonomi, kapital alam, kapital fisik, kapital personal, kapital budaya, kapital sosial. Karena itu kapital sosial bukan satu-satunya (Lawang, 2004). Melihat kondisi dan permasalahan pada pasar gambir semua kapital yang tersedia dalam masyarakat dikerahkan dalam suatu sinergi. Prinsip sinergi mengatakan bahwa kapital fisik, atau kapital manusia, dan kapital sosial saja tidak cukup dari dirinya sendiri saja. Energi yang terkandung di dalam masing-



masing kapital perlu disatukan untuk menjadi kekuatan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pada pasar gambir..

4. Peningkatan peran pemerintah

Melihat permasalahan pasar gambir dan rendahnya kinerja modala sosial kelembagaan dibutuhkan peran pemerintah yang lebih banyak dan berkesinambungan. Pemerintah diharapkan bisa membentuk kelembagaan mitra bagi petani untuk mendapatkan akses permodalan (bank gambir). Pemerintah juga harus meningkatkan proses dan kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan lembaga. Pemerintah juga dapat melakukan interfersi ke pasar gambir terhadap harga yang berflutuasi dengan menjadi kelembagaan pembeli atau berupa resi gudang. Sehingga petani mempunyai akses yang lain selai ke toke/pengumpul untuk menjual gambir mereka dengan harga yang baik. Pemerintah membantu dalam peningkatan mutu melalui proses Indikasi Geografis Gambir. Pemerintah juga diharapkan membantu akses pasar dalam dan luar negeri.





BAB IV

TINDAKAN KOLEKTIF

Tindakan/aksi kolektif diartikan sebagai aksi yang dilakukan sekelompok individu, baik secara langsung maupun melalui suatu organisasi, untuk mencapai kepentingan bersama (Marshal, 1998). Aksi kolektif akan timbul, bila dalam mencapai satu tujuannya perlu kontribusi lebih dari satu individu. Seterusnya, aksi kolektif akan berlangsung jika individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif mendapat keuntungan dalam kerjasama/aksi kolektifnya. Aksi kolektif yang terjadi selama ini telah terbukti dapat diterapkan diberbagai situasi sosial dan ekonomi (Olson, 1971). Aksi kolektif lebih sering terjadi pada keterlibatan sekelompok orang, yang melakukan tindakan bersama dan sukarela untuk mengejar kepentingan bersama (Ostrom, 2004; Meinzen-Dick et al, 2004). Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam dan kehutanan sering terlibat dalam aksi kolektif, seperti pemanfaatan air untuk irigasi, dan pengelolaan hutan (Ostrom, 2004; Coleman, 2009). Aksi kolektif juga telah dilakukan terhadap aturan main di pasar dan pemasaran produk-produk pertanian (Kruijssen et al, 2007; Shiferaw et al, 2009).



Pentingnya aksi kolektif untuk menimbulkan *trust* dan/atau sebaliknya *trust* akan memudahkan aksi kolektif. *Trust* dapat diartikan sebagai interaksi yang didasari perasaan yakin dengan memberi rasa aman dan menghindari penekanan. Kehidupan ekonomi sangat membutuhkan rasa aman dan menghindari penekanan untuk mempermudah serta memperlancar proses transaksi pihak-pihak yang bertukar di pasar (Syahyuti, 2008). Sedangkan menurut Coleman (2009) aksi kolektif penting untuk efektifitas kerja sama dalam menghalangi pengaruh dari efek eksternal, dengan tindakan kolektif dapat membatasi dampak negatif dan memperkuat hal yang positif. Menurut Yustika (2008) merujuk defenisi Coleman tersebut, bahwa tindakan kolektif dilakukan orang merujuk norma dan jaringan pada modal sosial. Tindakan kolektif dapat dilakukan dalam delapan bentuk (konteks perusahaan): komersial kolektif, penyediaan input secara kolektif, pengawasan dan penegakan secara kolektif, pemrosesan dan produksi kolektif, pembiayaan kolektif, manajemen kepemilikan bersama, kolusi dan tindakan yang berkaitan dengan pelayanan.

Hasil penelitian Siagian dan Neldysavrino (2007) lebih jauh menjelaskan beberapa hal penting dari aksi kolektif: a) Aksi kolektif lebih kuat daripada aksi individu. Setiap kelompok memiliki aturan, aturan yang dibentuk mengikat setiap individu dalam kelompok untuk tetap berkomitmen mencapai tujuan bersama: b) Aksi kolektif mempermudah tercapainya tujuan bersama. Sebuah kelompok setiap anggota mempunyai peran dalam mencapai tujuan bersama. Pembagian peran, pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan secara efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun hasil: c) Aksi kolektif



memperkecil peluang dominasi elit. Dominasi elit seringkali terjadi karena salah satu pihak mempunyai kekuatan yang lebih besar dari yang lainnya. Pembagian peran yang setara dan adanya tanggung jawab dalam kelompok menjadi benteng terhadap munculnya dominasi elit dalam beraksi kolektif.

Menurut Vanni (2014) hal yang sangat relevan untuk mempertimbangkan ketika menganalisis dinamika tindakan kolektif adalah apa jenis organisasi telah dikembangkan dan/atau mendukung tindakan tersebut. Dalam banyak kasus hasil dari tindakan kolektif sangat tergantung pada jenis organisasi-organisasi yang terlibat, tetapi juga untuk pengaturan kelembagaan yang berada di tempat di tingkat lokal. Di bidang pertanian, misalnya, sangatlah penting untuk membedakan apakah tindakan kolektif yang dikembangkan oleh sebuah organisasi yang terkontrol secara langsung oleh petani atau jika dikontrol dan didukung oleh otoritas pemerintah.

Tantangan yang sangat penting untuk analisis tindakan kolektif mengacu pada pemahaman tentang peran lembaga formal dan informal yang mengkoordinasikan dan mendukung tindakan tersebut, karena dalam beberapa kasus beberapa lembaga hanya ada di atas kertas dan tindakan kolektif terjadi secara spontan, sedangkan pada kasus lain lembaga mungkin memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengkoordinasikan tindakan lokal untuk kepentingan bersama (Meinzen-Dick et al. 2004). Satriawan dan Oktavianti (2012) melihat bahwa tindakan kolektif petani akan memiliki pengaruh terhadap individu dan masyarakat secara luas yang akan berdampak pada



tindakan individu tersebut. Menurut Di Gregorio *et. al.* (2004) satu individu masyarakat secara alami akan cenderung memilih melakukan tindakan kolektif dengan individu lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika merasa ada ketidakpastian serta resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian.

Seterusnya dalam menjalankan tindakan kolektif selain organisasi, kelembagaan juga berjalan dalam jaringan. Menurut teori jaringan, relasi para aktor bersifat saling tergantung satu sama lain, seseorang tidak akan mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh orang lain. Kondisi ini juga terjadi dalam jaringan antar kelembagaan, dimana kelembagaan-kelembagaan saling ketergantungan dan juga membutuhkan sumberdaya antar kelembagaan tersebut. Mekanisme saling ketergantungan ini berjalan melalui pertukaran sumberdaya dalam jaringan itu akan terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus dalam jangka waktu lama dalam kehidupan seharian. Keberulangan dan kontinuitas proses-proses itu kemudian secara bertahap akan memunculkan suatu aturan yang mengatur perilaku mereka dalam jaringan. Terbangunnya dan diterimanya aturan-aturan oleh para pelaku jaringan terjadi melalui proses negosiasi yang berlangsung terus menerus. Melalui mekanisme jaringan pula tercapai cara pengelolaan yang merupakan tindakan kolektif dalam mengelola sumberdaya, sekaligus mengubah dan mengarahkan pola-pola dalam struktur jaringan (Syahyuti, 2008).



Dalam konteks pertukaran, tindakan kolektif membantu, mempermudah dan memperlancar proses transaksi pihak-pihak yang bertukar di pasar (Meinzen - Dick et al, 2004; Syahyuti, 2008). Melalui tindakan kolektif, petani kecil mampu menyatukan sumber daya dan memasarkan produk mereka secara berkelompok, sehingga mengatasi masalah biaya transaksi yang timbul akibat kecilnya skala pertanian, membantu meningkatkan akses terhadap sumber daya seperti input, kredit, pelatihan, transpor dan informasi, meningkatkan daya tawar, serta memfasilitasi sertifikasi maupun pembuatan label (Kruijssen et. al, 2007). Kruijssen dan kawan-kawan memberi contoh koperasi perempuan di Provinsi Chanthaburi, Thailand yang mengolah produk buah tropis (*Garcinia cowa/kandis*), melalui koperasi petani melakukan pemasaran bersama sehingga lebih menguntungkan. Produk dikalengkan, diberi label, dan dipasarkan di toko bagi wisatawan serta pasar-pasar. Desa Tam Quan Nam, Provinsi Binh Dinh, Vietnam, memiliki komunitas petani kelapa yang sangat miskin, melalui pinjaman kolektif dan penjualan kolektif petani lebih diuntungkan dengan pemasukan yang stabil dan lebih tinggi. Contoh lain, desa Kassab sebelah barat laut Suriah. Produsen sabun mengorganisasi pengumpul buah salam yang hidup di hutan. Sabun bermutu tinggi diproduksi untuk pasar lokal dan ekspor, sehingga memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat dan meningkatkan sumber penghidupan rumah tangga. Kesulitan dan kebingungan mengenai peraturan kehutanan yang berlaku maupun penerapannya, dirundingkan untuk perbaikan peraturan mengenai pengumpulan buah salam yang berkelanjutan dari hutan dan pemanenan dari lahan pribadi.



Temuan Nasrul (2015) beberapa tidakan kolektif juga terjadi pada pasar-pasar gambir seperti di Nagari Halaban, Nagari Manggilang dan Nagari Lubuak Alai Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Nagari Halaban

Kinerja modal sosial yang tinggi diperlihatkan tingkat integrasi, jejaring dan sinergi yang tinggi antara kelembagaan petani dan pengumpul di pasar gambir Nagari Halaban. Peran pemerintah nagari dan daerah (*linking social capital*) juga tinggi, terhadap proses pemberdayan dan bantuan penguatan kelembagaan petani. Kinerja modal sosial yang tinggi juga memberi dampak terhadap tindakan kolektif yang terbangun di pasar gambir Nagari Halaban. Tindakan-tindakan kolektif yang terbangun di pasar gambir Nagari Halaban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tindakan Kolektif di Pasar Gambir Nagari Halaban

Kelembagaan	Tindakan Kolektif Yang Terbangun
Dalam kelompok tani formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi dan transaksi gambir murni 2. Pengawasan dan penindakan moral yang buruk (anggota yg tidak jujur) 3. Akses ke lembaga permodalan formal
Pengumpul dalam dan kelompok tani (dengan pemerintahan nagari dan KMN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi kualitas gambir murni 2. Kerja sama usaha/produksi gambir 3. Bantuan/pinjaman melalui Kredit Mikro Nagari/ KMN
Pengumpul luar dan kelompok tani	Tidak kolektif tidak terbentuk, dampaknya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi tidak menjaga mutu gambir. 2. Keberlansungan transaksi tidak terjamin



Tabel di atas memperlihatkan beberapa tindakan kolektif yang penting terbangun di pasar gambir Nagari Halaban. Kelembagaan petani memiliki tindakan kolektif seperti a). produksi dan transaksi gambir murni, b) Pengawasan dan penindakan moral yang buruk (anggota yg tidak jujur) dalam kegiatan kelompok tani dan akses ke lembaga permodalan formal.

Tindakan kolektif produksi dan transaksi gambir murni disepakati antara petani dan pengumpul. Kesepakatan produksi dan transaksi gambir didasari oleh permintaan pasar dan harga yang baik. Kelompok-kelompok pekerja gambir di Nagari Halaban menjaga kemurnian gambir, sehingga kemurnian gambir di Nagari Halaban dikenal petani dan pengumpul gambir nagari-nagari lain di Kabupaten Lima Puluh Kota. Petani Nagari Halaban tidak mencampur zat atau bahan apapun ketika memproduksi (*mangampo*) gambir, kecuali sedikit air bekas rebusan. Pemakaian sedikit air rebusan menurut petani untuk merekat pinggir gambir yang dicetak, agar tidak mudah hancur. Kesepakatan produksi gambir murni ini juga dilakukan pedagang pengumpul (*toke*), dengan memberi harga yang tinggi. Produksi gambir murni membuat harga gambir di Nagari Halaban lebih tinggi dibanding harga gambir lain di Kabupaten Lima Puluh Kota, selisih harga bisa mencapai Rp. 10.000,- sampai Rp.15.000/Kg. Selain produksi gambir murni tindakan kolektif dengan pengumpul juga dilakukan dalam bentuk usaha tani gambir bersama petani dan pengumpul dengan sistim bagi hasil.



Tindakan kolektif dalam pengawasan dan penindakan moral yang buruk (anggota yg tidak jujur) terbentuk dalam kelembagaan petani. Seperti kelompok tani Sago Karya membuat kesepakatan mengatur cara kerja kelompok, pembagian hasil dan sanksi. Kelompok ini juga menjalankan proses simpan pinjam terhadap anggotanya. Pinjaman ke anggota diberikan mulai dari Rp.500.000 sampai Rp.2.000.000, tergantung jumlah uang yang ada pada Bendahara. Simpanan dan angsuran pinjaman diambil dengan cara memotong upah ketika mendapatkan pekerjaan. Anggota yang melakukan pinjaman juga dikenakan bunga pinjaman sebesar 10%. Sanksi dilakukan pada anggota kelompok yang tidak terlibat malas bekerja, sanksi diberikan berupa pemotongan upah setiap tidak datang bekerja atau tidak diperkenankan meminjam. Untuk satu hari biasanya diberikan upah Rp. 100.000/anggota yang bekerja. Sisa upah akan disimpan Bendahara untuk dibagi pada waktu tertentu, seperti untuk kebutuhan lebaran atau dipinjamkan ke anggota.

Kelembagaan petani dan pemerintahan nagari juga menyepakati akses permodalan dengan lembaga keuangan formal (Kredit Mikro Nagari/KMN) untuk usaha tani gambir. KMN Nagari di bentuk pada tanggal 9 Oktober 2009, agar akses permodalan petani tidak hanya bergantung kepada pengumpul. Karena dengan mengandalkan meminjam kepada pengumpul sangat merugikan petani. Bunga pinjaman KMN hanya 1,5%/bulan sedangkan meminjam ke pengumpul dipotong Rp.2.000/Kg untuk satu kilo gambir yang ditimbang, dengan berat gambir yang diproduksi bisa mencapai 400



Kg setiap bulan. kerja sama petani dan KMN untuk modal usaha/ produksi gambir. Tahap awal petani bisa meminjam mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.


b. Nagari Manggilang

Tindakan kolektif tidak terbentuk di pasar gambir Nagari Manggilang. Tidak terbentuknya tindakan kolektif akibat rendahnya sinergi atau kinerja modal sosial antara pengumpul (*bridging*) dengan petani (*bounding*). Selain itu keterlibatan kelembagaan lain, seperti pemerintah, kelembagaan adat (*linking*) juga tidak ditemukan pada pasar gambir Nagari Manggilang.

Tindakan kolektif hanya terbangun dalam kelembagaan pengumpul, antara *toke gadang* dengan *anak pakang*, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tindakan Kolektif di Pasar Gambir Nagari Manggilang

Kelembagaan	Tindakan Kolektif Yang Terbangun
Pengumpul (<i>Toke gadang</i> dan <i>Anak Pakang</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi yang sama dan mudah terkait harga dan mutu gambir. 2. Transaksi gambir murni (harga dan potongan) 3. Pengawasan dan penindakan moral yang buruk (petani dan anggota yang tidak jujur)
Pengumpul dan petani	Tindakan kolektif tidak terbentuk, berdampak pada penguasaan pasar oleh pengumpul.



Tabel di atas memperlihatkan tindakan kolektif yang terbangun di pasar gambir Nagari Manggilang hanya terbangun dalam kelembagaan pengumpul (*Toke gadang* dan *Anak Pakang*). Untuk proses transaksi gambir dengan petani di pasar gambir *Toke Gadang* mempercayakannya ke pengumpul kecil (*Anak Pakang*). Karena di Nagari Manggilang pengumpul besar (*Toke Gadang*), lebih mengurus transaksi dengan eksportir. *Toke gadang* memberikan informasi terkait harga dan mutu gambir yang dibeli kepada *Anak pakang*. kerja sama mereka juga dalam mengawasi dan menindak jika terdapat petani yang tidak jujur dalam menjual gambir mereka, seperti mencampur gambir dengan bahan lain. Pengawasan juga dilakukan terhadap anggota atau anak buah pengumpul yang tidak jujur dan malas dalam bekerja.

Tindakan kolektif di pasar gambir Nagari Manggilang tidak terbentuk. Tidak terbentuknya tindakan kolektif akibat rendahnya jejaring dan sinergi antara pengumpul (*bridging*) dengan petani (*bounding*). Selain itu keterlibatan kelembagaan lain, seperti pemerintah, kelembagaan adat dan lembaga keuangan (*linking social capital*) juga tidak ditemukan pada pasar gambir Nagari Manggilang. Tidak terbangunnya tindakan kolektif di pasar gambir Nagari Manggilang membuat pasar tidak kompetitif dan lebih dikuasai oleh pengumpul.



c. Nagari Lubuak Alai

Terdapat beberapa tindakan kolektif pasar gambir Nagari Lubuak Alai. Kinerja modal sosial yang tinggi antara pengumpul (*bridging*) dengan petani (*bounding*), dan tingginya keterlibatan pemerintah/KAN (*linking*) menghasilkan beberapa tindakan kolektif pada pasar gambir Nagari Manggilang. Tindakan-tindakan kolektif pada pasar gambir Nagari Lubuak Alai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Tindakan Kolektif di Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai

Kelembagaan	Tindakan Kolektif Yang Terbangun untuk Melindungi Pasar gambir
Pengumpul dan Petani (bersama pemerintahan Nagari/KAN)	1. Tempat, waktu dan transaksi/penjualan bersama 2. Pengawasan dan penindakan moral yang buruk 3. Pemberian informasi yang sama dan mudah
Pengumpul luar dan petani	Tindakan kolektif tidak terbentuk, berdampak pada penguasaan pasar oleh pengumpul.

Tabel di atas memperlihatkan beberapa tindakan kolektif di pasar gambir Nagari Lubuak Alai. Tindakan kolektif untuk transaksi bersama terbentuk akibat adanya permasalahan antara petani dengan pengumpul. Permasalahan antara petani dan pengumpul terjadi karena petani yang meminjam modal kadang-kadang menjual gambir ke pengumpul lain, karena takut akan dipotong pengumpul pemberi pinjaman. Selain itu, pemungutan pajak juga tidak teratur dan sering



tidak dibayar oleh pengumpul atau petani. Kondisi ini terjadi akibat waktu dan tempat transaksi tidak diatur.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibuat kesepakatan antara petani, pengumpul yang difasilitasi oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tindakan kolektif yang dihasilkan melalui kesepakatan tersebut adalah penjualan pada tempat dan waktu yang sama, pemungutan pajak, serta sanksi terhadap yang melanggar. Semenjak tanggal 30 Maret 2009, Pemerintahan Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) membuat Peraturan Nagari (Perna) No.2 tahun 2009. Perna mengatur tentang: a) tempat transaksi gambir dilaksanakan di kios gambir pasar Nagari Lubuak Alai, b) waktu transaksi antara pengumpul dan petani pada hari Minggu (*hari pokan/pasa*), c) pemungutan pajak atau natura gambir, dan d) pengelola pasar nagari termasuk kios gambir diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Selain menyelesaikan permasalahan petani dan pengumpul serta proses pemungutan pajak, tindakan kolektif ini juga membuat pasar lebih lebih kompetitif. Karena adanya persaingan harga diantara pengumpul, petani akan mendapatkan selisih harga antara Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.000,- setiap kilogram, untuk sekali menimbang petani bisa mendapatkan selisih harga mencapai Rp. 75.000 sampai dengan Rp. 150.000,-. Penjualan bersama juga memudahkan dalam mendapatkan informasi, seperti harga, menyeleksi/aktor-aktor yang



terlibat di pasar. Penjualan bersama juga mengurangi dominasi pengumpul dan perilaku curang petani di pasar gambir Nagari Lubuak Alai.

Tindakan kolektif produksi dan transaksi gambir murni disepakati antara petani dan pengumpul. Kesepakatan produksi dan transaksi gambir didasari oleh permintaan pasar pasar dan harga yang baik. Walaupun produksi gambir Nagari Lubuak Alai tidak semurni gambir di Nagari Halaban, pengumpul dan pedagang tetap menyepakati kemurnian gambir yang diproduksi hanya dengan mencampur gambir dengan air bekas rebusan (*kalincuang*). Pencampuran gambir hasil produksi dengan bahan lain seperti tanah dan pupuk tidak diterima/dibeli pengumpul. Petani-petani di Nagari Lubuak Alai sebagian kecil masih berlaku curang, dimana masih mencampur gambir mereka dengan bahan lain (tanah dan pupuk) untuk mendapatkan berat gambir yang tinggi. Pengumpul tidak akan membeli gambir petani yang diketahui berbuat curang atau mengurangi berat gambir petani yang ditimbang tersebut sekitar 10kg sampai 15kg untuk 1 goni gambir (± 75 kg). Pengumpul mempunyai cara untuk mengecek kemurnian gambir petani, biasanya dengan cara mematahkan gambir yang dibawa petani. Gambir yang banyak dicampur akan kelihatan berbeda permukaannya (lebih terang) dan mudah hancur atau ber pasir. Karena udah ada kesepakatan, walaupun tidak kesepakatan tertulis petani tidak dapat menolak jika pengumpul menolak atau memotong berat gambir petani tersebut.



d. Rangkuman

Pasar Gambir Nagari Halaban membentuk sinergi yang baik antara petani, pengumpul, lembaga keuangan dan pemerintahan nagari sehingga memunculkan aksi kolektif yang menguntungkan seperti: a). Produksi dan transaksi kualitas gambir murni, b) kerja sama mengolah lahan gambir dan c) Simpan dan pinjam untuk modal produksi melalui lembaga keuangan formal. Kelemahan di pasar gambir Nagari Halaban belum memiliki aturan dan tempat khusus dalam bertransaksi.

Pasar gambir Nagari Manggilang aksi kolektif terbangun hanya dalam kelembagaan pengumpul. Sedangkan dalam proses transaksi antara petani dan pengumpul tindakan kolektif tidak terbangun, walaupun aspek-aspek modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma dan sanksi) telah terbangun dan berlangsung lama diantara mereka. Integrasi yang tinggi dalam kelembagaan pengumpul, dimanfaatkan untuk menguasai pasar gambir di Nagari Manggilang. Aturan dan tempat khusus dalam bertransaksi serta lembaga keuangan formal tidak terdapat di Nagari Manggilang.

Terakhir, di Nagari Lubuak Alai terdapat juga aksi kolektif yang berpotensi dalam melindungi pasar gambir, a). Produksi dan transaksi/ harga dan b). Penindakan moral yang buruk, c). terdapatnya aturan mengenai tempat dan waktu dalam berransaki, dan d) pajak/natura yang dapat digunakan untuk permasalahan petani dan pembagunan nagari. Kelemahan di Nagari Lubuak Alai belum memiliki kelembagaan



keuangan formal yang dapat membantu petani dan pengumpul kecil jika membutuhkan modal. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi modal sosial atau antar kapital yang lebih baik untuk menghasilkan aksi kolektif yang dapat melindungi pasar gambir.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa kelembagaan-kelembagaan lokal memiliki fungsi dan kinerja modal sosial yang berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan pasar gambir. Semakin terjalin dan terbangun kemampuan aspek modal sosial (kepercayaan, kerja sama, aturan dan penindakan/sanksi yang efektif) kelembagaan-kelembagaan yang terlibat pada pasar gambir maka semakin tinggi tingkat integrasi dan jejaring yang terbentuk pada *Bonding Social Capital*. Begitu juga kemampuan *Bridging Social Capital*, semakin kuat aspek modal sosial yang dimiliki, semakin tinggi tingkat integrasi dan sinergi yang terbentuk. Kondisi tersebut akan semakin baik dengan lebih berperan *Linking Social Capital*, atau kemampuan kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul menjangkau kelembagaan pemerintah, adat dan keuangan untuk saling bertintegrasi.

Aspek modal sosial yang kuat dan berkelanjutan serta berfungsinya kinerja modal sosial (integrasi, jejering/sinergi) akan membangun tindakan kolektif. Tindakan kolektif yang terbangun mendukung perbaikan individu kelembagaan lokal dan kelembagaan pasar tradisional gambir di ketiga nagari. Sedangkan tingkat integrasi, jejaring dan sinergi yang rendah pada (*Bonding Social Capital* dan *Bridging Social Capital*) ditambah tidak berperannya *Linking Social Capital* tidak menghasilkan tindakan kolektif.



BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANIAN

Analisis tentang kelembagaan dan tindakan kolektif merujuk atau mengkaitkan upaya-upaya untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam proses kerja sama/transaksi saling menguntungkan melalui modal sosial (Putnam, 1993; Uphoff, 1992,2000; Yustika, 2008). Modal sosial menurut Bourdieu (1986) adalah bagian dari sumberdaya nyata atau potensial yang melembaga dan dimanfaatkan secara efektif sesuai besarnya jaringan. Modal sosial berfungsi untuk mengadakan kapital sehingga menjadi saling menguntungkan. Modal sosial dijadikan sebagai akses langsung individu terhadap sumberdaya ekonomi seperti, pinjaman bersubsidi, saran-saran investasi dan pasar yang terlindungi (Bourdieu, 1986; Yustika, 2008).

Konsep modal sosial juga mengintegrasikan konsep jaringan dan kelembagaan (perspektif sinergi) antara pemerintah dan masyarakat atas prinsip komplementaritas dan kelekatan untuk hubungan yang saling menguntungkan dalam pertukaran (Woolcock, 2000). Modal

sosial perspektif sinergi akan berkontribusi terhadap tindakan kolektif yang lebih kuat, terjaga dan saling melengkapi (Evans, 1996; Meinzen - Dick et al, 2004) sehingga dapat menyelesaikan masalah pasar. Kasus Hungaria, modal sosial sinergi dilakukan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat (departemen pertanian) dan produsen anggur. Untuk peningkatan ekonomi daerah, pemerintah daerah menghubungkan petani dan produsen anggur dengan departemen pertanian dalam mengembangkan fasilitas pengolahan dan subsidi pinjaman untuk membeli pabrik sampanye. Pemerintah daerah juga membantu dalam proses kebijakan dan pemasaran bersama untuk menstabilkan harga dan iklim usaha yang kondusif (Megyesi et al, 2010).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa pentingnya tindakan kolektif dengan dukungan modal sosial dari sinergi kelembagaan untuk menyelesaikan permasalahan pasar sehingga pasar lebih kompetitif dan mekanisme pasar berfungsi dengan baik (persaingan sempurna). Menurut Zuzmelia (2007) pasar-pasar pertanian di wilayah pedesaan sering tidak berfungsi dengan baik dan pelaku-pelaku pasar yang tidak rasional. Hal tersebut terjadi akibat pola pemasaran yang tidak terorganisir, kurangnya pengetahuan petani tentang pasar, harga yang tidak jelas dan berfluktuasi, monopsoni serta tidak adanya kerja sama antar petani dan kelembagaan yang ada (Hastuti, 2004; Hermina, R. 2004; Melania, 2007).

Pasar yang tidak kompetitif dan mekanisme pasar yang tidak berfungsi baik, juga dialami pasar-pasar gambir di pedesaan Sumatera Barat. Pasar gambir lebih sering merugikan petani akibat




posisi tawar petani rendah (struktur pasar monopsoni), harga tidak terintegrasi dengan harga ekspor, pasar dikuasai oleh eksportir/pedagang pengumpul dan akses informasi yang lemah (tertutup), kurangnya informasi pasar internasional mengenai harga riil gambir (Afrizal, 2009; Sa'id, 2011, Nasrul et al 2019; 2020). Kondisi tersebut diperparah dengan kebiasaan petani mencampur gambir sehingga membuat mutu menjadi rendah, pencampuran gambir dibiarkan pengumpul/*toke* untuk menekan harga di pasar (Dhalimi, 2006; Afrizal, 2009; Sa'id, 2011).

Temuan Nasrul (2016) penguatan pasar gambir melalui sinergi modal sosial dan kelembagaan dapat menghasilkan tindakan kolektif yang lebih baik. Namun perlu proses penguatan modal sosial dan kelembagaan yang terlibat terlebih dahulu. Pasar gambir di wilayah sentra memperlihatkan beberapa permasalahan, terutama pada pasar gambir Nagari Manggilang. Permasalahan pada pasar gambir akibat perilaku buruk aktor dipasar untuk mendapatkan keuntungan (oportunistis) seperti; penguasaan harga oleh pengumpul kepada petani peminjam, hambatan masuk (*barrier to entry*) pengumpul lain, pemberian produk yang bermutu rendah (mencampur dengan zat lain) oleh pengumpul untuk menekan harga kepada petani serta pengetahuan petani yang terbatas (*bounded rationality*) seperti harga ditingkat eksportir.

Namun potensi-potensi yang dimiliki pasar gambir untuk menyelesaikan atau mengurangi permasalahan pasar. Potensi tersebut terdapat pada pasar gambir Nagari Halaban dan pasar gambir Nagari



Lubuk Alai. Potensi-potensi yang dimiliki kedua pasar gambir berupa tindakan-tindakan kolektif¹ yang berfungsi menyelesaikan permasalahan pasar gambir. Tindakan-tindakan kolektif tersebut terbangun dari kinerja modal sosial (*bonding, bridging* dan *linking*) yang tinggi dan bersinergi (Woolcock, 2001), dari beberapa kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir. Tindakan kolektif juga diperkuat oleh relasi aspek-aspek modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, norma dan sanksi (Coleman, 2009), yang berfungsi baik pada pasar gambir. Kombinasi ketiga potensi (tindakan kolektif, modal sosial dan kelembagaan) dapat menyelesaikan permasalahan pasar gambir, untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar dan uraian berikut:



Gambar Perbaikan Permasalahan Pasar Gambir

¹ Tindakan kolektif perbaikan masalah pasar gambir berupa, a) kesepakatan mutu gambir, b) sanksi dan penindakan terhadap moral yang buruk saat bertransaksi, c) penjualan bersama, d) memberikan kesamaan dan kemudahan informasi, e) akses pedagang pengumpul, f) mempermudah akses permodalan, dan g) kerja sama produksi .



Gambar di atas memperlihatkan tentang rekonstruksi (perbaikan) pasar gambir melalui tindakan kolektif dengan kelembagaan yang kuat serta didukung oleh modal sosial. Ketiga aspek berfungsi dan bersinergi untuk merekonstruksi permasalahan pasar gambir sehingga pasar gambir berfungsi dengan baik, persaingan sempurna dan menguntungkan semua pihak yang bertransaksi.

a. Tindakan Kolektif

Pasar gambir direkonstruksi atau dibenahi permasalahannya melalui tindakan kolektif. Hasil penelitian memperlihatkan tindakan-tindakan kolektif terbangun pada pasar gambir terutama di pasar gambir Nagari Lubuak Alai dan pasar gambir Nagari Halaban. Pasar gambir Nagari Lubuak Alai membentuk tindakan kolektif untuk melakukan penjualan (transaksi) bersama. Transaksi bersama ditetapkan pada tempat (kios gambir) dan pada hari minggu/pasa melalui peraturan nagari. Tindakan kolektif ini muncul akibat adanya permasalahan antara petani yang meminjam dengan pengumpul yang memberikan pinjaman, dan masalah pemungutan pajak gambir oleh pemerintahan nagari. Tidak ditetapkannya waktu dan tempat bertransaksi, membuat sebagian petani yang meminjam tidak menjual gambir ke pasar atau pengumpul yang memberikan pinjaman. Waktu dan tempat transaksi yang beragam juga menyulitkan pemungutan



pajak gambir, karena petani (curang) menjual gambir langsung ke gudang pengumpul. Kondisi ini mengakibatkan pertenggaran petani dengan pengumpul atau pengumpul sesama pengumpul. Tindakan kolektif untuk menetapkan tempat dan waktu transaksi membuat permasalahan tersebut menjadi terselesaikan, dampak lain dari tindakan kolektif ini (penjualan bersama) membuat pasar gambir lebih kompetitif (persaingan sempurna) dan mempermudah pihak-pihak yang bertransaksi. Kondisi ini sesuai dengan temuan Kruijssen et al, (2007) di Provinsi Chanthaburi, Thailand dan temuan Shiferaw et al, (2009) di Kenya dimana melalui tindakan kolektif petani kecil mampu menyatukan sumber daya dan memasarkan produk mereka secara bersama, sehingga mengatasi masalah biaya transaksi. Seterusnya dalam proses pertukaran di pasar, tindakan kolektif akan mempermudah dan memperlancar pihak-pihak yang bertransaksi (Meinzen - Dick et al, 2004; Syahyuti, 2008).

Menurut Ostrom (2004) tindakan kolektif merupakan keterlibatan sekelompok orang, yang melakukan tindakan bersama dan sukarela untuk tujuan kepentingan bersama. Kondisi tersebut juga ditemui di pasar gambir Nagari Halaban. Petani dan pengumpul Nagari Halaban membentuk tindakan kolektif untuk menjaga mutu



gambir dan kerja sama dalam produksi. Menjaga mutu dan kekeringan gambir membuat harga gambir di Nagari Halaban lebih baik dan tinggi di banding harga gambir di nagari-nagari lain di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengumpul dan petani di Nagari Halaban juga membentuk tindakan kolektif untuk kerja sama produksi. kerja sama produksi ini dilakukan ketika harga gambir murah. Harga gambir yang murah membuat petani tidak mau melakukan usaha/budidaya gambir. Kondisi ini diselesaikan dengan kerja sama produksi antara pengumpul (pemberi modal) dengan petani (pekerja dan pemilik lahan) dengan sistim bagi hasil. kerja sama ini membuat usaha dan produksi gambir terus berjalan, sehingga pasar gambir di Nagari Halaban juga terus berlanjut. Menurut Olson (1971) logikanya, tindakan kolektif terjadi jika ada manfaat yang diperoleh dari proses kerja sama.

Tindakan kolektif untuk kepentingan bersama (Ostrom, 2004), juga terbentuk terhadap akses permodalan di Nagari Halaban. Akibat permasalahan modal usaha dan produksi, petani gambir di Nagari Halaban bersama pemerintahan nagari membentuk Kredit Mikro Nagari (KMN). Pembentukan Kredit Mikro Nagari dapat membantu petani yang kekurangan modal untuk usaha dan produksi gambir di Nagari Halaban. Kredit Mikro Nagari juga mengurangi ketergantungan petani dalam meminjam kepada pengumpul. Meminjam kepada pengumpul



akan membuat penguasaan harga oleh pengumpul. Selain penguasaan harga, petani peminjam juga dikenakan potongan Rp. 2.000/Kg yang ditimbang/dijual, sehingga merugikan petani. Meminjam ke Kredit Mikro Nagari akan lebih menguntungkan petani.

Tindakan kolektif lainnya yang juga terbentuk di ketiga pasar gambir adalah kesepakatan terhadap keberlanjutan usaha dan produksi gambir. Kondisi ini tetap dijaga dan dilakukan karena usaha tani gambir merupakan mata pencarian utama bagi petani gambir di Nagari Manggilang dan Nagari Lubuak Alai. Kondisi ini juga terjadi bagi pengumpul, sebagian besar pengumpul di ketiga nagari menjadikan usaha mengumpul gambir (*toke*) sebagai mata pencarian pokok. Menurut Di Gregorio *et. al.* (2004) satu individu masyarakat secara alami akan cenderung memilih melakukan tindakan kolektif dengan individu lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan ketika merasa ada ketidakpastian serta resiko yang dihadapi jika bergerak sendirian.

b. Modal Sosial

Selanjutnya tindakan kolektif terbentuk dari kontribusi relasi aspek-aspek modal sosial (Coleman, 2009) serta sinergi modal sosial (Woolcock, 2001). Sinergi modal sosial berkontribusi terhadap tindakan



kolektif yang lebih kuat, terjaga dan saling melengkapi (Evans, 1996; Meinzen - Dick et al, 2004). Penelitian juga memperlihatkan aspek-aspek modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma dan sanksi) yang terdapat pada pasar gambir berfungsi terhadap tindakan kolektif untuk perbaikan masalah pasar gambir. Fungsi modal sosial yang terjalin dan berlangsung baik terlihat di pasar gambir Nagari Halaban dan Nagari Lubuak Alai. Kinerja modal sosial di pasar gambir juga terlihat tinggi di Nagari Halaban dan Lubuak Alai. Semakin tinggi kinerja modal sosial (jejaring dan sinergi) semakin banyak tindakan kolektif yang dihasilkan. Tindakan-tindakan kolektif yang dihasilkan dari fungsi dan kinerja modal sosial berperan dalam menyelesaikan permasalahan pasar gambir, sehingga pasar gambir lebih kompetitif.


c. Kelembagaan

Terakhir, potensi yang penting dalam rekonstruksi pasar gambir adalah aspek kelembagaan. Keberhasilan dari tindakan kolektif akan tercapai jika didukung oleh kelembagaan (Meinzen - Dick et al. 2004; Mantino, 2010). North (1991) mengemukakan bahwa kelembagaan (*institutions*) memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai aturan main (*rule of the games*), dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang berjenjang. Bantuan dan dukungan kelembagaan terhadap tindakan-tindakan kolektif membuat lebih efektif dan

terjamin. Kelembagaan sebagai aturan main bersifat formal dan informal, terbentuk di pasar gambir.

Dukungan kelembagaan terhadap tindakan kolektif terlihat di pasar gambir Nagari Lubuak Alai. Nagari Lubuak Alai melalui peraturan nagari (PERNA) No 2 Tahun 2009 mengatur tempat dan waktu bertransaksi serta pemungutan pajak gambir. PERNA Lubuak Alai No. 2 tahun 2009 juga mengatur sanksi bagi petani dan pengumpul yang tidak mentaati aturan (lihat lampiran 4, point A). Aturan dan sanksi formal efektif menjaga aturan main (proses transaksi) antara petani dan pengumpul serta memudahkan pemungutan pajak gambir oleh pemerintahan Nagari Lubuak Alai. Untuk mengatur dan menjalankan peraturan nagari di pasar gambir diserahkan kepada kelembagaan adat (KAN).

Aturan dan sanksi formal juga terbentuk dalam kelembagaan keuangan dan kelembagaan petani di Nagari Halaban. Aturan dan sanksi formal dalam kelembagaan keuangan (Kredit Mikro Nagari/KMN) memudahkan pengurus dan anggota dalam menjalankan kegiatan kelembagaan. Kelembagaan keuangan yang baik berkontribusi secara tidak langsung terhadap pemberdayaan petani dan pasar gambir di Nagari Halaban. Kondisi tersebut juga dialami kelembagaan petani gambir di Nagari Halaban. Kelembagaan petani gambir dibuat



aturan dan sanksi formal dalam bentuk AD/ART yang disahkan oleh pemerintahan nagari. Kelembagaan petani yang memiliki aturan dan sanksi formal lebih efektif dan berjalan baik.

Selain aturan dan sanksi formal, terbentuk juga aturan/norma dan sanksi yang bersifat informal pada pasar gambir. Aturan dan sanksi informal terlihat dari kesepakatan terhadap memproduksi gambir murni dan kering antara kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul pada ketiga pasar gambir, serta dalam kelembagaan pengumpul di Nagari Manggilang. Petani yang memproduksi gambir murni dan kering akan mendapat harga yang baik, sedangkan gambir yang tidak murni (banyak zat pencampur) dan basah akan dikenakan sanksi oleh pengumpul. Sanksi yang diberikan pengumpul berupa pemotongan harga perkilonya dan berat gambir untuk setiap karungnya. Kondisi di atas memperlihatkan bahwa pentingnya kelembagaan (aturan dan sanksi) pada tindakan kolektif yang dibentuk perbaikan masalah pasar gambir.

Tindakan kolektif yang didukung oleh kelembagaan akan lebih terjaga, karena kelembagaan melibatkan aturan yang dapat membatasi perilaku sehingga menimbulkan keteraturan bagi aktor-aktor yang terlibat atau bertransaksi pada pasar gambir. Melalui kelembagaan tindakan kolektif akan melindungi hak kepemilikan, selanjutnya



dengan kelembagaan tindakan kolektif akan lebih tertip dan dapat mengurangi ketidakpastian (North, 1990; Lin dan Nugent, 1995). Melalui aturan (kelembagaan) tindakan kolektif yang dihasilkan akan lebih mengikat setiap individu dalam kelompok untuk tetap berkomitmen (Siagian dan Neldysavrino, 2007).



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, AHB. 2011. "Pengembangan Agroindustri Gambir di Kabupaten 50 Kota. Sumatera Barat". Tesis IPB.
- Afrizal, R. 2009. "Analisis Produksi dan Pemasaran Gambir di Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat". Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB Bogor.
- Ambariyanto & Herawati, 2010. "Pengembangan Kelembagaan Pemasaran". JAMBSP Vol. 7 No. 1:22 – Oktober 2010: 21 – 45
- Barber, B. 1995. "All Economies are 'Embedded': The Career of the Concept and Beyond". *Social Research*, 62(2)
- Beckmann, V. 2002. *Transaction Cost and Environmental Economics: Towards a New Approach*. Humboldt University Berlin
- Bourdieu, P. 1986. *The Forms of Capital. Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*. Greendword Press.
- Buharman, Bharnel, dan M. Ali. 2001. "Kelayakan Finansial Usaha Tani Gambir Perkebunan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat". *Stigma IX (1)*: 62 – 68.
- Coleman, J.S. 2009. "Social Capital in the Creation of Human Capital". *The American Journal of Sociology*, Vol. 94.
- Damsar, 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta



- Di Gregorio, M. and Meinzen-Dick, R. S. And (eds.) 2004. *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. 2020. Focus 11. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Effendi, N. 1999. "Minangkabau Rural Markets; Their system Rules and Function in the Market Community of West Sumatera Barat, Indonesia". Fakultas Fur Soziologie der Universitat Bielefeld. German.
- Evans & Boyte, 1989. "Reviews the book "Free Spaces: The Sources of Democratic Change in America,". *Journal of American History*;Mar1989, Vol. 75 Issue 4
- Evans, P. 1996. "Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy" *World Development* 24(6): 1119-1132
- Fowler, A. 1992. *Prioritizing Institutional Development: A New Role for NGO Centres for Study and Development*. Sustainable Agriculture Programme Gatekeeper Series SA35. IIED, London.
- Fukuyama, F. 2002. *Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta : CV. Qalam.
- Fukuyama, F. 2005. *Guncangan besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Granovetter. 1992. *Economics institutions as Social Constructions: A Framework for Analysis*. *Acta Sociologica*,
- Hastuti, E.L. 2004. "Kelembagaan Pemasaran dan Kemitraan Komoditi Sayuran. *Jurnal Social Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*". SOCA. Vol. 4. No. 2. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Denpasar. hal 116 – 123.
- Hermina, R. 2004. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Pasar Tradisional Berbasis Komoditas". Tesis Pascasarjana IPB.



- Kruijssen, F, Keizer, M, Giuliani, A. 2007. “Aksi Bersama bagi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Penghidupan”. Salam 19 Juni 2007.
- Megyesi et al, 2010. “Social Capital as a Success Factor for Collective Farmers Marketing Initiatives”. Int. Jnl. of Soc. of Agr. & Food, Vol. 18, No. 1, pp. 89–103.
- Mantino F. 2010. “Understanding delivery mechanisms in EU rural development policies: an institutional approach”. Paper presented at the 118th Seminar of the EAAESlovenia. August 25–27
- Marshal, G. 2009. *A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press, New York.
- Meinzen-Dick R, Di Gregorio M, McCarthy N. 2004. “Methods for studying collective action in rural development”. *Agric Syst* 82(3):197–214
- Melania. 2007. “Struktur, Perilaku dan Keragaan Pasar”. *Jurnal Eksekutif*. Vol 4. Nomor 3 Desember 2007.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES
- Nasdian & Dharmawan. *Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat*. Departemen Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.2004
- Nasrul. W. 2015. *Tindakan Kolektif Pada Pasar Gambir Melalui Kelembgaan Lokal Nagari*. Pasca Sarjana Unand.
- Nasrul W, Zulmardi, Indrayani T.I 2019. *Kinerja Kelembagaan Pasar Gambir (Uncaria Gambir Roxb)*. CV Insan Cendekia.
- Nasrul W, Zulmardi, Indrayani T.I 2020. *Optimalisasi Modal Sosial Kelembagaan Pasar Gambir (Uncaria Gambir Roxb)*. CV Insan Cendekia.



- North, D.C, 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press, Cambridge.
- North, D.C, 1992. *Transaction Costs, Institutions, and Economic Performance. An International Center for Economic Growth Publication*. ICS Press, California. USA.
- Olson, M. 1971. “The Logic of Collective Action”. Volume CXXIV. Harvard University Press, Cambridge.
- Ostrom, E. 2004. *Colective Action and Property Rights for Sustainable Development. Understanding Collective Action*. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C. U.S.A.
- Randi R. Wrihatnolo dan R. N. Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Alex Media Komputindo. Kelompok Gramedia Jakarta.
- Sa'id. G.2011. “Riview Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional, Kelapa Sawit dan Gambir”. *J. Tek. Ind. Pert.* Vol. 19(1), 45-55.
- Satriawan, E, dan Wigati, H. 2002. “Entry, Exit dan Tingkat Konsentrasi Pada Industri Manufaktur di Indonesia, 1995-1997”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 17: 74-84.
- Shiferaw et al. 2009. “Leveraging institutions for collective action to improve markets for smallholder producers in less-favored areas”. *Afjare* Vol 3 No 1 March 2009
- Siagian dan Neldysavrino, 2007. “Aksi Kolektif Penguatan Hak Masyarakat Atas Lahan”. *Forests and Governance Programme*. Juni 2007 Nomor 35(b)
- Siisiäinen, M. 2000. “Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam”. Paper presented at ISTR Fourth International Conference. Trinity College, Dublin, Ireland



- Slater, D and Tonkiss, F. 2001, *Market Society: Markets and Modern Social Theory*. Cambridge
- Soemardjan, S dan S. Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudjarmoko, dkk. 2008. “Pembentukan Modal Petani Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota”. Buletin RISTR I Vol. 1 (1) 2008.
- Suradisastra, K. dkk .2002. “Institutional Description of the Balinese Subak”. Jurnal Litbang Pertanian, 21(1), 2002
- Syahyuti. 2008. “Peran Modal Sosial dalam Perdagangan Hasil Pertanian”. Forum Penelitian Agro Ekonomi (FAE), Vol 26 No. 1 Juli 2008. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.
- Tonkiss, F. 2000. *Does Social Capital and Economy*, dlm F. Tonkiss dan A. Paisey (eds.) *Trust and Civil Society*. New York:St. Martin’s
- Uphoff, N. 1992. *Local Institutions and Participation For Sustainable Development Published by the Sustainable Agriculture*. Programme of the international Institute for Environment and Development.
- Uphoff, N. 2006. *Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation*. In: *Social Capital: A Multifaceted Perspectives* , G. Parthadas and S. Serageldin, eds. Washington D. C.: World Bank
- Vanni, F. 2014. *Agriculture and Public Goods*. Springer Science+Business Media Dordrecht
- World Bank. 2003, “Social Capital”; Website [[http: www. worldbank. org/ poverty/ scapital](http://www.worldbank.org/poverty/scapital)].



- Woolcock, M. 1998. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework". *Theory and Society* 27(2): 151-208
- Woolcock, M. 2001. "The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes". *ISUMA Canadian Journal of Policy Research*, Vol 2 (1), pp. 11-17.
- Yustika, A.E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia. Malang.
- Zuzmelia, 2007. "Ketahanan Pasar Nagari Minangkabau; Kasus Pasar Kayu Manis di Kab Tanah Datar". Disertasi. Pascasarjana IPB.



BIODATA PENULIS

Penulis 1. Dr. Wedy Nasrul, M.Si



Penulis pertama Dr. Wedy Nasrul, M.Si dilahirkan pada 08 Agustus 1972 di Bukittinggi, sebagai anak pertama dari Ibu bernama Syafni dan Ayah bernama Nasrul Nasir (almarhum). Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 4 Payakumbuh pada tahun 1985, Sekolah Menengan Pertama di SMPN 1 Payakumbuh pada tahun 1988, dan Sekolah Menengah Pertama di SMAN 1 Payakumbuh pada tahun 1991. Penulis memperoleh gelar Ahli Madya

pada tahun 1995 di AMIK-YPTK Padang. Sarjana Ekonomi pada tahun 2000 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Padang. Magister Sain pada tahun 2010 di Prodi Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Pascasarjana Unand Padang. Pada tahun 2011 penulis memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikan program doktor pada pascasarjana Unand Padang dan lulus pada tanggal 12 April 2016. Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2014 penulis bekerja sebagai tenaga kependidikan di rektorat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB). Terhitung tahun 2011 penulis juga bekerja sebagai dosen tetap yayasan pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UMSB.




Penulis 2. Dr. Drs. Zulmardi, M.Si



Penulis ke dua Dr. Drs. Zulmardi, M.Si lahir di Pesisir Selatan pada tanggal 24 Maret 1968. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 3 Surantih, Sekolah Menengan Pertama di SMPN Surantih dan Sekolah Menengah Pertama di SMAN Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di program studi Pendidikan Biologi IKIP

Padang. Pendidikan strata dua (S2) di program studi Biologi Universitas Andalas Padang dan strata tiga (S3) di prodi Ilmu Pertanian Universitas Andalas Padang. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen PNS (LLDIKTI.X) dpk pada Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Penulis 3. Dr. Tri Irfa Indrayani, M.Pd



Penulis ke tiga Dr. Tri Irfa Indrayani, M.Pd dilahirkan di Padang pada tanggal 05 Januari 1967. Penulis menamatkan Sekolah Dasar di SDN 77 Padang pada tahun 1979, Sekolah Menengan Pertama di SMPN 7 Padang pada tahun 1982, dan Sekolah Menengah Pertama di SMAN 2 Padang pada tahun 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan

strata satu (S1) di program studi Tata Boga IKIP Padang pada tahun 1990. Pendidikan strata dua (S2) di program studi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Medan pada tahun 2005 dan strata tiga (S3) di prodi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen PNS (LLDIKTI.X) dpk pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat







KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN



Penerbit:
UMSB PRESS
Jalan Pasir Kandang No. 4 Koto Tangah,
Telp (0751) 4851002, Padang KP 25172.
🌐 umsb.ac.id
@ [@umsbpress](https://www.instagram.com/umsbpress)
📘 [umsb_press](https://www.facebook.com/umsb_press)
✉ umsbpress30@gmail.com

ISBN 978-623-95630-4-2



9 786239 563042